ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TARIF PARKIR DI PENITIPAN MOTOR PRABU KAWASAN RS ANWAR MEDIKA SEMAWUT BALONGBENDO SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:
Nilly Dwi Susanti
NIM. C72214096

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nilly Dwi Susanti
NIM	: C72214096
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Parkir di Penitipan Motor Prabu Kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

Nilly Dwi Susanti

NIM. C72214096

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nilly Dwi Susanti NIM. C72214096 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Juli 2019

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag

NIP. 195808121991031001

iii

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nilly Dwi Susanti, NIM : C72214096 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 25 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag	Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP. 195808121991031001	NIP. 197601212007101001
Penguji III	**Penguji IV**
Wahid Hadi Purnomo, MH	Saoki, MHI
NIP. 197410252006041002	NIP. 197404042007101004

Surabaya, 30 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M Ag.

NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Nilly Dwi Susanti
NIM	: C72214096
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: nellydwi82@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TARIF PARKIR DI PENITIPAN MOTOR PRABU KAWASAN RS ANWAR MEDIKA SEMAWUT BALONGBENDO SIDOARJO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2019

Penulis

(Nilly Dwi Susanti)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul: Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Tarif Parkir di Penitipan Motor Prabu Kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo. Penelitian ini memuat dua permasalahan diantaranya yaitu: (1) Bagaimana praktik pembulatan tarif parkir di penitipan motor Prabu kawasan RS. Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo? (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembulatan tarif parkir di penitipan motor Prabu kawasan RS. Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo?

Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptis analisis dan verifikatif. Dalam hal ini yang dideskripsikan adalah pemberlakuan atau penarikan akumulasi tarif parkir di penitipan motor Prabu, selanjutnya penerapan tersebut dianalisis dan dinilai menurut Hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Praktik pembulatan tarif parkir/ sewa lahan parkir di penitipan motor Prabu kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo ini menerapkan upah sewa lahan parkir sebesar Rp.3000,00 per kendaraan. Namun dalam praktiknya, apabila telah berganti tanggal diberlakukan tarif kumulatif sebesar Rp.5000,00 tanpa memperdulikan hitungan jam dan tanpa adanya pemberitahuan kepada pengguna jasa parkir. Selain itu, pada praktiknya terjadi perbedaan tarif-tarif parkir yang dikenakan padahal fasilitas yang di dapat sama. (2) Praktik pembulatan tarif parkir atau sewa lahan parkir di penitipan motor Prabu di kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo ini dapat dianalisis dengan akad *Wadī'ah bil Ujrah dan* akad *ijārah.* Dimana rukun atas kedua akad tersebut telah terpenuhi. Namun, dalam syarat *Ujrah* (upah) terdapat ketimpangan karena upah berupa tarif yang dikenakan berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain padahal pelayanan dan fasilitas yang diberikan sama, seringkali juga pengunjung merasa terpaksa membayar lebih tarif kerena dianggap telah melewati durasi parkir 24 jam padahal belum. Transaksi ini tidak sah dan dilarang dalam Islam.

Sejalan dengan kesimpulan diatas maka diharapkan kepada pihak-pihak yakni: Pertama, Bagi pemilik penitipan motor Prabu selaku pelaku usaha agar memberikan informasi lengkap terkait perbedaan tarif dengan memasang papan informasi tarif agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kedua, bagi penyewa lahan parkir agar lebih berani memberikan masukan positif untuk kenyamanan penggunaan lahan parkir. Ketiga, bagi pemerintah terutama pemerintah daerah agar membuat regulasi terkait kejelasan tarif sewa lahan parkir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR TRANSLTERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1
A.Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C.Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Penulisan 21

BAB II *WADĪ'AH* DAN *IJĀRAH* DALAM HUKUM ISLAM 23
A. *Wadī'ah* 23
B. *Ijārah* 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PRAKTIK PEMBULATAN TARIF PARKIR DI PENITIPAN MOTOR PRABU KAWASAN RS ANWAR MEDIKA SEMAWUT BALONGBENDO SIDOARJO 51

A. Gambaran Umum Parkir Motor Prabu 51

B. Praktik Pembulatan Tarif Parkir di Penitipan Motor Prabu..... 55

C. Pendapat para penjaga dan pengunjung parkir di Penitipan Motor Prabu 57

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TARIF PARKIR DI PENITIPAN MOTOR PRABU KAWASAN RS ANWAR MEDIKA SEMAWUT BALONGBENDO SIDOARJO 67

A. Analisis Praktik Penarikam Pembulatan Tarif Parkir di Penitipan Motor Prabu Kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidorjo 66

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Tarif Parkir di Penitipan Motor Prabu Kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo 69

BAB V PENUTUP 83

A. Kesimpulan..... 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

3.1 Hasil wawancara dengan pengunjung penitipan motor Prabu.....65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah membagi atas daerah-daerah dan daerah-daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap daerah tersebut mempunyai kewenangan mengatur sendiri pemerintahannya. Pemerintah daerah mengenakan pungutan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selama ini pungutan daerah yang berupa retribusi daerah sebagimana telah di atur oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000[1] dan telah diubah dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009.

Salah satu prasarana kota yang harus disediakan oleh pemerintah daerah sebagai pengelola kawasan perkotaan adalah menyediakan prasarana parkir, prasarana disini merupakan kondisi sebelum suatu sarana yang ada harus dipenuhi secara logis.[2] Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau

[1] http://www.google.co.id./search=apa-latar-belakang-lahirnya-uu-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan retribusi-daerah.html acses 29 Oktober 2018

[2] Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia* (Malang: Bayu Media, 2004), 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya ditempat parkir.[3]

Jika catatan tambahan harus diberikan, maka pelayanan parkir, kenyamanan serta tarif parkir, adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan pada suatu lahan parkir. Pada tempat-tempat keramaian atau di pusat-pusat aktivitas masyarakat dimana tingkat kebutuhan parkir sangat tinggi, fasilitas parkir seringkali menimbulkan permasalahan yang serius. Orang selalu menginginkan kendaraannya parkir sedekat mungkin dengan tujuan perjalanannya.

Dalam perjanjian parkir terdapat para pihak, pihak yang pertama menerima kendaraan, menjaga kendaraan tersebut dan mengembalikannya sama seperti wujud semula sebagaimana kendaraan tersebut diserahkan oleh si pemiliknya, dengan kata lain jangankan kendaraan itu hilang, meskipun hanya rusak atau kehilangan sebagian kecil saja tetap hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pemberi jasa parkir tersebut. Sedangkan pihak kedua pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera pada karcis parkir.

Perjanjian antara kedua belah pihak dapat kita lihat dari adanya karcis parkir yang diberikan kepada pihak pemberi jasa parkir kepada pihak yang menitipkan kendaraannya, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian penitipan kendaraan tersebut.

[3] Pasal 1 ayat 18 Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang dijanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan sesuai dengan *urf* (adat) sekitar.[4]

Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt dalam surat *al-Māi'dah* ayat 1 yang berbunyi:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu".[5]

Dan firman Allah Swt dalam surat *ali-Imrān* ayat 76:

بَلَىٰ مَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ ٧٦

" (Bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertqwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa".[6]

Apabila yang dilakukan oleh pemberi jasa parkir untuk menghindari kewajiban menanggung segala bentuk resiko, dimana pengelola parkir memberlakukan klausula baku secara tersendiri. Misalnya pada bagian karcis parkir bila karcis titipan hilang pengambilan hanya dilayani bila ada bukti-bukti yang sah dan sebagian kerusakan dan kehilangan helm atau barang-barang yang berada di kendaraan selama parkir menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan.

---

[4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 48.
[5] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 106.
[6] Ibid., 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan permasalahan yang ada di penitipan motor Prabu melakukan penarikan upah sewa lahan parkir atau tarif parkir dilakukan saat kendaraan hendak keluar dari parkiran yang dilakukan oleh penjaga parkir. Menurut pengelola lahan parkir, umumnya mereka melakukan penarikan upah sewa lahan parkir sebesar Rp.3000.00 per kendaraan. Namun dalam praktiknya, apabila telah berganti tanggal diberlakukan tarif kumulatif sebesar Rp. 5.000 tanpa memperdulikan hitungan jam secara sepihak. Pengguna lahan parkir tidak diberitahukan mengenai peraturan ini. Yang dimaksud upah sewa lahan parkir menginap secara umum, harusnya telah melewati batas waktu 24 jam namun pada praktiknya, meskipun hanya berselang waktu 1 atau 2 jam apabila telah berganti tanggal, pihak pengelola lahan parkir tetap memberlakukan tarif kumulatif sebesar Rp. 5.000 yang sebenarnya hal tersebut sangat membebankan pengguna lahan parkir apalagi mereka yang menjadi pengunjung rumah sakit dimana mereka hanya sekedar menjenguk sesaat kemudian kembali pulang. Selain itu, tidak ada papan atau spanduk yang di pasang untuk menginfokan kepada pengguna lahan parkir terkait perbedaan tarif tersebut. Pegawai juga tidak memberikan informasi terkait perbedaan tarif tersebut kepada pengguna lahan parkir sebelumnya.[7]

Dalam Islam praktik parkir tersebut dalam *wadī'ah* berarti akad titipan dan *al- ijārah* yang berarti akad sewa menyewa untuk pengambilan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Penarikan pembulatan tarif parkir yang dilakukan oleh penitipan motor Prabu dengan

[7] Wawancara, Tukang Parkir pada tanggal 1 November 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem pembulatan ini ternyata masih ada sebagian masyarakat atau pengunjung yang mengatakan hal tersebut merupakan bentuk pemaksaan dalam akad yang disebabkan oleh perubahan terhadap biaya titipan dan sewa pada transaksi parkir yang dilakukan secara sepihak oleh pengelola parkir. *Wadī'ah* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari disebut dengan penitipan barang. Menurut bahasa *wadī'ah* (titipan) berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.[8] Secara terminologi, ada dua definisi yang digunakan ahli fiqh:

Pertama, ulama madzab Hanafi mendifinisikan dengan "mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan jelas, melalui tindakan maupun isyarat". Kedua ulama madzab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mendefinisikan *wadī'ah* dengan "mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu".[9]

Kedua definisi ini tidak menunjukkan perbedaan fundamental, hanya saja ada perbedaan secara redaksional antara mengikutsertakan dengan mewakilkan. Jadi dapat dipahami bahwa *wadī'ah* adalah memberikan kuasa kepada seseorang yang dipecayai untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Maka secara umum dapat disimpulkan definisi *wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya atau akad penitipan barang atau jasa antara

[8] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014), 168.
[9] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselematan, keamanan, dan keutuhan barang atau auang tersebut.[10]

Wadī'ah adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintakan Allah dalam al-Qur'an, karena tolong menolong hukumnya sunnah, oleh karena itu, disunahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadī'ah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemiliknya meminta kembali[11].

Untuk itulah, seorang yang telah diberi amanah untuk menjaga barang yang dititipkan kepadanya, harus benar-benar menjaga baik-baik amanah yang telah dibebankan. Agama Islam mengajarkan amanah atau kepercayaan sebagai asas keimanan kita, juga sebagai bentuk tolong menolong kita pada sesama manusia. Karena manusia merupakan makhluk sosial, dan kedudukan manusia di mata Allah sama saja, yang membedakan hanyalah keimanan saja. Adapun dalil diperbolekannya melakukan transaksi *wadī'ah* adalah sebagai berikut:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن
تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

[10] Ibid., 139.
[11] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ..., 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". (Surat an-Nisa ayat 58).[12]

Selain teori *wadī'ah*, penulis juga mencatumkan teori *ijārah* sebagai teori pendukung dalam penulisan skripsi ini yang berdasarkan pada permasalahan diatas. *Ijārah* biasa disebut sewa, jasa atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijārah* adalah istilah dalam fiqih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan.[13] *Ijārah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-wadhu* (ganti). Dari sebab itu *al-tāwab* (pahala) dinamai *ajru* (upah). *Ijārah* adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan mempersewakan sesuatu harta atau barang untuk mengambil dengan harga tertentu dan waktu teretentu.[14]

Mayoritas ulama memperbolehkan akad *ijārah* dengan dalil al-Quran dalam QS *al-Talāq* ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن
كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

[12] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surabaya) ... , 124.
[13] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2015), 99.
[14] Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.[15]

Secara terminologi perlu dikemukakan pendapat para ulama', antara lain:

1. Menurut Ali al-Khafif, *ijārah* adalah transaksi terhadap suatu yang brermanfaat dengan imbalan.
2. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
3. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *ijārah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijārah* boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad *ijārah* tidak boleh berlaku pada pepohonana untuk diambil buahnya.[16] Dilihat dari objeknya, para ulama fiqh membagi akad *ijārah* kepada dua macam:

1. *Ijārah bil'amal*, yaitu sewa menyewanya yang bersifat pekerjaan/jasa. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan/jasa dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Menurut ulama fiqh, *ijārah* jenis ini hukumnya diperbolehkan

[15] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surabaya), .280.
[16] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*..., 72-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu.

2. *Ijārah bi al-manfaat*, yaitu sewa mwnyewanya yang bersifat manfaat. *Ijārah* yang bersifat manfaat contohnya:
   a. Sewa-menyewa rumah,
   b. Sewa-meyewa tokȯ,
   c. Sewa-menyewa kendaraan,
   d. Sewa-menyewa pakaian,
   e. Sewa-menyewa perhiasan dan lain-lain.[17]

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewakan.[18] Selain itu hak dan kewajiban menawarkan jasa dan yang menikmati jasa harus terpenuhi, adapun kewajiban pemberi jasa adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja, dia harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur.[19]

Demikian juga dengan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting dalam kehidupan ekonomi, hal inilah yang menjadi karakteristik ekonomi Islam, dimana kemaslahatan individu dan

[17] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014), 202.
[18] Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 161.
[19] Muhammad Syarif Chaudrhry, *Sistem Ekonomi Islam: prinsip dasar* (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersama harus saling mendukung. Dalam arti kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan bersama dan sebaliknya. Dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan bersama, negara mempunyai hak apabila terjadi eksploitasi atau kezaliman dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan. Negara harus bertindak jika terjadi penyimpangan operasional yang merugikan hak-hak kemaslahatan.[20] Oleh karena itu penulis akan menganalisis dalam skripsi tentang bagaimana praktik penarikan pembulatan tarif parkir yang ada di penitipan motor Prabu ditinjau dari Hukum Islam.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian di atas pada latar belakang dapat diketahui bahwa terdapat pokok masalah yang ingin dikaji adalah:

1. Definisi pembulatan tarif parkir
2. Praktik pembulatan tarif parkir yang dilarang
3. Pembulatan tarif parkir menurut *wadī'ah*
4. Pembulatan tarif parkir menurut *ijārah*

Dalam penelitian di penitipan motor Prabu diberlakukan pembatasan masalah agar dalam penelitian ini lebih terfokus, adapun pembatasan masalahnya adalah:

1. Praktik pembulatan tarif parkir di penitipan motor Prabu berdasarkan hukum Islam.

[20] Imam Buchori dan Siti Musfiqoh, *Sistem Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Analisis Hukum Islam terhadap pembulatan tarif parkir di penitipan motor Prabu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan dari identifikasi di atas, maka penulis ingin merumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembulatan tarif parkir di penitipan motor Prabu kawasan RS. Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembulatan tarif parkir di penitipan motor Prabu kawasan RS. Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atas penelitian yang telah ada.[21] Adapun penelitian yang terkait dengan pembulatan tarif parkir adalah sebagai berikut:

Pertama ditemukan judul skripsi yang membahas tentang masalah parkir sebelumnya pernah dikaji oleh M. Muhibbin yang pembahasannya

[21] Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada "Usaha juru parkir Gang Dolly dalam perspektif Hukum Islam". Kasus yang terjadi disekitar gang –Dolly Jarak- yang realitasnya menjadi tempat praktek prostitusi (pelacuran) memberi dampak munculnya beberapa jasa pelayanan terhadap pelanggan seperti jasa pemarkiran kendaraan. Jasa pemarkiran kendaraan itu ditawarkan mempunyai tujuan antara lain untuk penertiban dan pengamanan kendaraan tersebut dari pencurian. Disisi lain jasa pemarkiran kendaraan ini secara tidak langsung dapat menambah *income* penghasilan keluarga.

Untuk menghindari agar tidak terjadi benturan antara pelanggan dan tukang parkir, maka Pemerintah Daerah Kodya Surabaya memberlakukan Perda Retribusi Perparkiran kendaraan dimana dengan retribusi ini secara langsung menambah penghasilan asli daerah untuk menunjang pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Yang kesimpulannya adalah bahwa dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dari segi ekonomis maka seseorang boleh melakukan usaha jenis pelayanan parkir di area tersebut.[22]

Yang kedua yaitu skripsi yang berjudul "Aplikasi Wadi'ah dalam penitipan kendaraan (Studi analisis Hukum Islam terhadap perusahaan parkir di sektor selatan Wilayah Surabaya)" yang dibahas oleh Khusnul Khotimah. Permasalahan yang mungkin terjadi adalah rusak atau hilangnya barang (kendaraan) yang di titipkan, sehingga menimbulkan persengketaan antara

[22] M. Muhibbin, "*Usaha Juru Parkir Gang Dolly Jarak dalam Perspektif Hukum Islam".* (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petugas parkir dan penanggungjawab dengan pemilik kendaraan. Mengingat *wadī'ah* adalah menitipkan suatu barang dan dilakukan dengan sukarela (tanpa imbalan). Dan kesimpulannya penitipan kendaraan yang ada di perusahaan parkir sektor selatan wilayah Surabaya baik yang berkenaan dengan pengelohan dan pelaksanaan penitipan kendaraan maupun penanggungan jawab serta pemberian ganti rugi sesuai dengan syarat dan rukun *wadī'ah* sehingga penitipan tersebut diperbolehkan secara hukum Islam.[23]

Ketiga yaitu skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir oleh Bustanul Arifin menyimpulkan bahwa penetapan tarif parkir secara progressif diukur dari besarnya pemakaian jasa penitipan kendaraan bermotor yang ditawarkan oleh pihak pengelola berdasarkan jangka waktu dengan bertambahnya biaya setiap 1 (satu) jam berikutnya, jadi makin lama kendaraan diparkir, makin besar pula tarif yang harus dibayar. Ketentuan peraturan daearah kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2000 adalah prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pantas diterima pengusaha sejenis yang beroprasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Sedangkan cara mengukur tingkat penggunaan jasanya adalah berdasarkan

[23] Husnul Khotimah, "*Aplikasi Wadi'ah dalam penitipan Kendaraan Bermotor (Studi Analisis Hukum Islam terhadap Perusahaan Parkir di Sektor Selatan Wilayah Surabaya)*". (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada tujuan untuk menganti biaya pelayanan yang meliputi pengadaan marka, rambu-rambu, jaminan atas kehilangan serta biaya operasional.

Dari hasil penelitian yang dilakukan akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan tarif parkir yang diterapkan oleh Gramedia Expo dibolehkan (mubah) sebab adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan, yang penting ketika berakad telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.[24]

Penelitian yang dilakukan ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu penelitian ini sama-sama menggunakan akad *wadī'ah* (titipan) dan *ijārah* (sewa-menyewa) Sedangkan perbedaannya pertama, penelitian ini lebih kepada pengambilan tinjauan hukum Islam terhadap praktik usaha juru parkir di gang Dolly. Kedua, penelitan ini membahas tentang praktik aplikasi Wadi'ah dalam penitipan kendaraan di sektor selatan wilayah Surabaya dan ditinjau dengan hukum Islam. Ketiga, penelitian ini membahas tentang tarif parkir progressif yang tarif tersebut diukur dari pemakaian jasa parkir dan ditinjau dari hukum Islam dan Perda Surabaya Nomor 5 Tahun 2000.

Pada skripsi ini penulis akan menfokuskan pada pembulatan tarif parkir yang merupakan suatu bentuk pemaksaan dalam akad karena adanya

[24] Bustanul Arifin, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir*". (Skripsi – IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan terhadap biaya sewa lahan pada transaksi parkir di penitipan motor Prabu ditinjau dari Hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.[25] Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Menjelaskan praktik pembulatan tarif parkir di penitipan motor Prabu kawasan RS. Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo
2. Menjelaskan Analisis Hukum Islam terhadap pembulatan tarif parkir di penitipan motor Prabu kawasan RS. Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat serta menyempurnakan penelitian lain yang sudah ada.
2. Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan yang menjadi pedoman bagi para pengusaha swasta yang bergerak

[25] Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Selemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibidang parkir di wilayah Sidoarjo, khususnya mengenai pemberlakuan pembulatan tarif parkir.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional yaitu untuk memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menulusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.[26] Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dan perbedaan persepsi pembaca dalam memahami arti dari judul ini, maka penulis memandang perlu untuk menjabarkan secara jelas tentang maksud dari istilah-istilah yang berkenaan dengan judul diatas, maksud dari judul diatas adalah:

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang bersumber dari al-Quran, hadist dan pendapat ulama tentang *Wadī'ah* dan *Ijārah.*
2. Pembulatan tarif parkir adalah pembulatan terhadap tarif parkir yang dilakukan di penitipan motor Prabu. Maksud dari pembulatan tarif parkir yaitu tarif parkir belum 24 jam namun sudah berganti tanggal tapi sudah dihitung 24 jam dan tarif parkir sudah dinaikkan.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan

[26] Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2016), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.[27]

Aspek-aspek yang digunakan dalam sub bab "Metode Penelitian" Ini berkenaan dengan lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di penitipan motor Prabu yang terletak kawasan Rumah Sakit Anwar Medika desa Semawut Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

2. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan untuk dihimpun dalam pembahasan studi ini adalah sebagai berikut:

   a. Data tentang gambaran umum tentang penitipan motor Prabu, seperti sejarah didirikan penitipan motor Prabu.
   b. Data tentang prosedur penarikan tarif parkir hingga terjadi pembulatan di penitipan motor Prabu.
   c. Proses awal mula perjanjian atau akad pembulatan tarif parkir di penitipan motor Prabu.

3. Sumber Data

   Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yang mengkhususkan pada kasus yang terjadi di lapangan dengan tetap mengarah pada konsep-konsep yang ada seperti

[27] Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos, 2000), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber dari kepustakaan maupun dari subyek penelitian sebagai bahan data pendukung. Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini didapat dari sumber primer dan sumber sekunder, yaitu:

a. Sumber Primer

Adalah sumber data yang bersumber dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara kepada pemilik, penjaga atau karyawan, pengujung yang parkir di penitipan motor Prabu.

b. Sumber Sekunder

Adalah sumber-sumber data yang diambil dari buku-buku dan catatan-catatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian yaitu penulis mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan masalah di atas. Dalam teknik pengumpulan data ini penulis menggunakan cara yaitu:

a. Observasi, yaitu mengamati dan mendengar perilaku seseorang beberapa waktu, tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat digunakan kedalam tindakan analisis.[28] Dalam penelitian ini penulis mengamati awal mula penitipan motor Prabu melakukan penarikan terhadap pembulatan tarif parkir.

[28] Andi Pastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Diva press, 2000), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan jalan berbicara atau berdialog langsung denga sumber obyek penelitian.[29] Wawancara yang dilakukan kepada 15 orang pengunjung yang parkir di penitipan motor Prabu (pembayar tarif parkir) dan penjaga parkir di penitipan motor Prabu (pemungut tarif parkir).

c. Dokumen

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan foto.[30] Penggalian data ini dengan cara mengumpulkan, meneliti serta mengamati data ataupun dokumen-dokumen yang ada di penitipan motor Prabu.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan dari lapangan maupun penulisan. Maka peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* ialah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk pemeriksaan kembali data-data yang telah diperoleh. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukam penulis dilokasi penelitian yaitu

[29] Lexy J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 135.
[30] Juliansyah Noor, *Metedologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penitipan motor Prabu. Termasuk memeriksa kuisoner survey yang sudah terisi dengan cara penulis melakukan wawancara kepada pengunjung dan penjaga penitipan motor Prabu.

b. *Organizing,* yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[31] Data awal mula penitipan motor Prabu melakukan penarikan terhadap pembulatan tarif parkir kepada pengunjung.

c. *Analizing,* yaitu menganalisa data-data tersebut sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu. Yaitu menganalisa data-data yang ada di lapangan di penitipan motor Prabu sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan tertentu.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data dengan metode deskriptif analisis dan verifikatif yaitu metode yang mencoba menggambarkan data yang ada sehingga dipeoleh suatu gambaran secara menyeluruh. Dalam hal ini yang akan dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan penarikan pembulatan tarif parkir di penitipan motor Prabu dan menganalisisnya dengan hukum Islam.

Selanjutnya untuk memberi penafsiran yang akurat pada fakta-fakta yang ditemukan dilakukan verifikasi terhadap data. Dalam penelitian ini

[31] Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis *memverifikasi* "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Tarif Parkir di Penitipan Motor Prabu".[32]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penyusunan penulisan hukum, penulis sertkan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang kemudian dilengkapi dengan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan konsep *wadī'ah* dan *Ijārah* dalam Islam yaitu tinjauan umum tentang titipan *(wadī'ah)* yang meliputi pengertian *wadī'ah*, dasar hukum tentang *wadī'ah*, rukun dan syarat *wadī'ah,* macam-macam *wadī'ah*, hukum menerima barang titipan, hukum-hukum lain dalam *wadī'ah* rusak dan hilangnya barang titipan dan berakhirnya akad *wadī'ah*. Serta menjelaskan tentang pengertian *Ijārah*, dasar hukum tentang *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, sifat *ijārah*, mempercepat dan menangguhkan upah, pembatalan dan berakhirnya *ijārah,* pengembalian objek *ijārah* dan macsm-macam *ijārah.*

Bab III merupakan praktik pembulatan tarif parkir di penitipan motor Prabu Semawut Balongbendo Sidoarjo yang menfokuskan pembahasannya

[32] https://skripsisipil.wordpress.com/2013/05/07/ metode-penelitian/ diakses pada tanggal 19 November 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang gambaran umum penitipan motor Prabu dan praktik pembulatan tarif parkir di penitipan motor Prabu di kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo.

Bab IV analisis tentang data dari hasil penelitian yakni praktik pembulatan tarif parkir di penitipan motor Prabu dan analisis hukum Islam terhadap pembulatan tarif parkir di penitipan motor Prabu.

Bab V merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan tentang analisa Hukum Islam terhadap pokok permasalahan serta saran-saran dari penulis. Selain akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

WADĪ'AH DAN *IJĀRAH*

A. *Wadī'ah*

1. Pengertian *Wadī'ah*

Secara etimologi *al- wad'* berarti meninggalkan. Dan *al- wadī'ah* secara bahasa berarti sesuatu yang diletakkan di tempat lain untuk di jaga. Dan secara *syara'* kata *wadī'ah* disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan. Dan yang lebih kuat pengertiannya bahwa *wadī'ah* adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah *al-īda* (penitipan), bukan *wadī'ah* (barang titipan).[33] *Wadī'ah* yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpanan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan dan atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi, *wadī'ah* ini merupakan titipan murni dipercayakan oleh pemiliknya.[34]

Menurut istilah terdapat dua pengertian *wadī'ah* menurut fiqh:

Pertama, menurut ulama Hanafiyah, *wadī'ah* (titipan) adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Sebuah contoh, seseorang berkata kepada orang lain " Ahmad menitipkan laptop beserta tasnya kepada Muhammad", kemudian Muhammad menjawab "ya saya

[33]Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al Islāmīm wa Aditlatuhu juz V, Cet. 2 (*Damaskus: Darul Fikr, 1985), 37.
[34] Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terima", maka terpenuhilah akad (perjanjian) *wadī'ah* atau Khalid menitipkan bukunya kepada Walid, kemudian Walid selaku orang yang dititipi diam saja (berarti setuju). Kedua, menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. *Wadī'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu juga.

Dengan demikian, yang dimaksud *wadī'ah* (titipan) adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga sebagaimana yang berlaku menurut Islam. Bila di kemudian hari ada kerusakan atau cacat pada barang yang dititipkan bukan karena kelalainnya, maka dia tidak harus menggantikannya, sebaliknya bila kerusakan atau cacatnya barang tersebut disebabkan oleh kelalainnya, maka dia harus menggantinya.[35]

2. Dasar Hukum *Wadī'ah*

Al- wadī'ah adalah amanat untuk orang yang dipercaya menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik (penitip) memintanya kembali,[36] dasar hukum diperbolekannya *wadī'ah* yaitu:

a. Al-Quran

1) Surat al Māidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ

" Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."[37]

[35]Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014), 168.
[36] Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi Islam, Bisnis, dan Sosial* (Jakarta: CV Dwi Pustaka Jaya, 2010), 347.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Surat al-Baqarah ayat 283

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟
ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
﴿٢٨٣﴾

" Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[38]

b. Hadis

Hadis menurut bahasa berarti jalan, peraturan, sikap dalam bertindak dan bentuk kehidupan. Dasar hukum *wadī'ah* dari Al-Hadis yaitu:

1) Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ
زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللُّقَطَةِ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ اعْرِفْ
عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةًيَقُولُ يَزِيدُ إِنْ لَمْ تُعْرَفْ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ
قَالَ يَحْيَى فَهَذَا الَّذِي لَا أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ

[37]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 106.
[38] Ibid., 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ يَزِيدُ وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ قَالَ فَقَالَ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا

(BUKHARI - 2250) : Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Abdullah berkata, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Yahya dari Yazid, maula Al Munba'its bahwa dia mendengar Zaid bin Khalid radliallahu 'anhu berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang barang temuan". Maka Beliau bersabda: "Kamu kenali tutup bungkus dan talinya kemudian umumkan selama satu tahun". Yazid berkata: "Dan jika tidak ada yang mengakuinya maka dapat digunakan oleh penemunya karena itu berarti titipan Allah baginya". Yahya berkata: "Inilah yang aku tidak tahu apakah kalimat ini termasuk bagian dari hadits yang disabdakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atau hanya perkataan dari Yazid. Kemudian orang itu bertanya lagi: "Bagaimana tentang menemukan kambing?" Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Ambillah karena kambing itu untuk kamu atau saudaramu atau serigala". Yazid berkata: "Untuk kambing juga diumumkan dahulu". Kemudia orang itu bertanya lagi: "Bagaimana tentang menemukan unta. Yazid berkata; maka Beliau menjawab: "Biarkanlah unta itu, karena ia selalu nampak sepatunya dan perutnya (yang terisi air) sehingga ia bisa hilir mudik mencari air dan makan rerumputan hingga ditemukan oleh pemiliknya".[39]

2) Hadis Ibnu Majah

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

(IBNUMAJAH - 2392) : Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Al Jahm Al Anmathi berkata telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid dari Al Mutsanna dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi

[39]Aby ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, Bukhari. Hadith no. 2250 . Kitab : Barang temuan, Bab: Kambung yang hilang.(Ttp:Lidwa Pusaka i-Software- Kitab 9 Imam Hadist).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wasallam bersabda: "Barangsiapa menitipkan titipan, maka tidak ada tanggungan baginya."[40]

c. Berdasarkan *Ijmā'*

Para ulama sepanjang masa telah melakukan *ijma'* tentang diperbolehkannya *wadī'ah.* Ia termasuk ibadah Sunah. Dalam kitab *Mubdi* disebutkan: " *ijmā'* dalam setiap masa diperbolehkan *wadī'ah*. Dalam kitab *Ishfiah* disebutkan ulama' sepakat bahwa *wadī'ah* termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala".[41]

3. Rukun dan Syarat *Wadī'ah*

a. Rukun *wadī'ah*

Dalam memahami transaksi *wadi'ah* perlu diketahui bahwa terdapat rukun yang harus dimiliki sebagai unsur dalam transaksi *wadī'ah*, yakni antara lain:

1. *Wadi'* (orang yang dititipi barang)
2. *Muwaddi'* (orang yang menitipkan)
3. *Wadī'ah* (barang yang dititipkan)
4. *Ṣīghat (ijab* dan *qabūl*)[42]

b. Syarat *Wadi'ah*

Menurut para ulama Hanafiyah, dua orang yang melakukan akad *wadī'ah* diisyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Kecuali, anak kecil

[40]Aby 'Abdillah Muhammad bin Yazid, Ibnu Majah. Hadith no. 2392 . Kitab : Hukum-hukum, Bab: Titipan.(Ttp:Lidwa Pusaka i-Software- Kitab 9 Imam Hadist).
[41]Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2013), 281.
[42] Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta:Gema Insani Press, 2000), 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diizinkan oleh walinya untuk melakukan akad *wadī'ah* maka hukumnya sah.[43]

Menurut jumhur ulama' syarat-syarat *wadī'ah* yaitu:

1) *Muwaddi'* (orang yang menitipkan barang) dan *Wadi'* (orang yang titipi barang)

Bagi pihak-pihak yang telah melakukan transaksi *wadī'ah* disyaratkan telah baligh, berakal dan cerdas, karena akad *wadī'ah* merupakan akad yang banyak menanggung resiko penipuan. Oleh karena itu anak kecil, sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *wadī'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan ataupun menerima titipan barang. Disamping itu disyaratkan pula orang yang berakal itu harus cerdas walaupun ia sudah baligh dan berakal, sebab orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum terutama apabila terjadi sengketa.[44]

2) *Wadī'ah* (barang titipan)

Syarat barang yang dititipkan harus jelas dan boleh dikuasai *(al-qabd).* Maksudnya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait dengan masalah kerusakan barang dan mungkin akan timbul atau barang hilang selama dititipkan.[45]

---

[43]Wahbahal-Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adilatuhu.* Terj. Abdul Hyyie al-Kattani, dkk, (Jakarta:Gema Insani, 2011), 557-558.
[44] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 247-248.
[45] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet. 2* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Ṣīghat* (*ijāb* dan *qabūl*)

Sighat ijāb dan *qabūl* dari akad *wadī'ah* diisyaratkan pada *ijāb qabūl* ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik secara jelas maupun samar.[46]

4. Macam-Macam *Wadī'ah*

Dilihat dari segi sifatnya akad *wadī'ah* para ulama sepakat bahwa akad ini, bersifat mengikat kedua belah pihak. Dan para ulama juga sepakat bahwa status *wadī'ah* terhadap orang yang dititipi bersifat *amānah*, bukan *ad-ḍamānah*, sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu disebabkan kesengajaan atau kelalaian dari penerima titipan. Pada pelaksanaannya, akad *wadī'ah* dibagi menjadi dua yaitu:

a. *Wadī'ah yad al-amānah*, merupakan akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan untuk menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang tidak disebabkan oleh penerima titipan.

b. *Wadī'ah yad al-ḍamānah*, merupakan akad penitipan barang atau uang dengan atau tanpa izin penitip, barang atau uang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan dan bertanggung jawab atas segala bentuk kerusakan atau kehilangan barang atau uang tersebut.[47]

---

[46]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet. 9* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2014), 183.
[47] Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Hukum menerima barang titipan

   a. Sunnah, disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadī'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'an, tolong menolong secara umum hukumnya sunnah. Hal ini dianggap sunnah menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.

   b. Wajib, diwajibkan menerima barang-barang titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga barang-barang tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara barang-barang tersebut.

   c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa/mampu dan tidak sanggup memelihara barang-barang titipan, sebab dengan menerima barang-barang titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya barang-barang titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

   d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga barang-barang titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang yang seperti ini dimakruhkan menerima barang-barang titipan sebab dikhawatirkan dia akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkhianat terhadap apa yang menitipkan dengan cara merusak barang-barang titipan atau menghilangkannya.[48]

6. Hukum – hukum lain dalam *Wadī'ah*

Ibnu Juzzay dari Mazhab Maliki menyebutkan sejumlah hukum cabang dari akad *wadī'ah* diantaranya:

a. Memperjualbelikan barang titipan

Barang siapa yang memperjualbelikan barang titipan yang ada apadanya, maka keuntungan yang diperoleh adalah halal baginya. Sedangkan Abu Hanifah berkata, " keuntungan itu adalah sedekah". Dan sejumlah ulama lain mengatakan, "keuntungan itu adalah untuk pemilik barang".

b. Menghutangkan titipan

Barang siapa yang menghutangkan titipan, jika titipan itu benda, maka itu makruh. Sedangkan Asyhub membolehkan menghutangkan barang titipan asalkan dapat melunasinya.

c. Perselisihan barang titipan

Jika penitip meminta barangnya, namun penerima titipan mrngatakan bahwa titipannya rusak atau hilang yang diterima adalah perkataan penerima titipan yang disertai sumpah. Begitu pula bila barang titipan terjadi perselisihan apakah sudah dikembalikan atau belum, maka pendapat yang akan digunakan adalah pendapat penerima titipan yang disertai sumpah.

[48]Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* ...., 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Memintah upah menjaga titipan

Penerima titipan tidak boleh menerima upah dari penjagaannya, kecuali barang yang dititipkan membutuhkan tempat khusus di rumahnya.[49]

7. Rusak dan hilangnya barang titipan

Jika seseorang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibn al-Mundhir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku bahwa benda-benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya. Pendapat Ibn Tamiyah ini berdasar *asar* (ucapan sahabat) bahwa Umar r.a pernah meminta jaminan dari Anas bin Malik r.a ketika barang titipannya yang pada Anas r.a dinyatakan hilang, sedangkan harta Anas r.a sendiri masih ada.

Orang yang meninggal dunia yang terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh para ahli warisnya. Jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi adanya pengakuan benda-benda titipan, maka surat

[49] Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al Islāmī wa Adilatuhu* ...., 571.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan, sudah sangat lama waktunya sehingga ia tidak lagi mengetahui di mana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusah mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah terpenting.[50]

8. Berakhirnya Akad *Wadī'ah*

Akad *wadī'ah* berakhir apabila terjadi hal-hal berikut, diantaranya yaitu:

a. Barang yang dititipi diambil atau dikembalikan kepada penitip
b. Kematian penitip atau penerima titipan
c. Gila atau tidak sadar salah satu pihak pelaku akad
d. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan pada orang lain.[51]

9. Perkembangan Akad *Wadī'ah*

Saat ini akad *wadī'ah* terus berkembang terutama dalam bidang keuangan. Tujuan semula dari akad *wadī'ah* adalah tolong menolong untuk kebaikan (tabarru') dan bukan untuk mencari ganti atau keuntungan (profit), namun beberapa lembaga keuangan syariah

[50]Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer....*,174.
[51] Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al Islāmmī wa Adilatuhu (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqih Islam 5: Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili)...*,572.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Indonesia terkesan menjadikan akad *wadī'ah* sebagai akad untuk menghalalkan sebuah transaksi yang menghasilkan pofit melalui upah, padahal dalam literatur fiqh, para ulama masih berbeda pendapat dalam hal menarik upah oleh penerima titipan. sebagian besar berpendapat bahwa *wadī'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki, sehingga tidak boleh menarik upah. Kecuali jika barang titipan memerlukan biaya-biaya pemeliharaan yang harus dipungut dari si pemilik barang.[52]

Praktek *wadī'ah* pada masa-masa awal sebagaimana yang dijelaskandalam berbagai kitab fiqh adalah titipan barang. *Al mud'ah* (benda yang dititipkan), madzhab Hanafiyah mensyaratkan harus benda yang dapat disimpan atau dikuasai. Tidak sah menitipkan burung yang masih terbang di udara, kambing yang lepas di hutan, atau ikan yang masih di laut. Selain benda titipan bisa disimpan atau dikuasai, benda titipan haruslah benda yang bernilai (*dzi qimah*) menurut adat kebiasaan.

Bersamaan dengan perkembangan ekonomi syariah, khususnya mulai berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah, baik lembaga bank maupun non bank, akad *wadī'ah* ini mengalami perubahan yang justru bertolak belakang. Istilah *wadī'ah* diadopsi

[52] Muhammad Syafi"i Antonio,*Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum (*Jakarta : Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menamakan salah satu produk bank syariah dalam penghimpunan dana dari nasabah dalam bentuk simpanan uang. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, *wadī'ah* adalah titipan uang di bank danbukan titipan barang. Sifat akad *wadī'ah* juga mengalami pergeseran, dari semula bersifat *amānah* dengan tujuan *taqarrub* atau *tabarru'* bergeser menjadi akad *ḍhamānah* dengan tujuan dapat mendatangkan profit, sehingga muncullah pengembangan akad *wadī'ah* menjadi akad*wadī'ah bil Ujrah.* Dimana akad *wadī'ah bil Ujrah* merupakan akad titipan yang membutuhkan perawatan atas barang yang dititipkan sehingga dapat dikenakan upah atau biaya atas jasa perawatan tersebut.

B. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Menurut sayyid sabiq *ijārah* berasal dari kata *Al 'Iwadu* (ganti). Dari sebab itu *Al Thawab* (pahala) dinamai *ajru* (upah).[53] Secara bahasa menurut Rahmad syafi'i seperti yang dikutip oleh Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah dalam bukunya fikih muamalah, menyatakan bahwa *ijārah* secara bahasa adalah *bay'ul manfa'ah* (menjual manfaat).[54]

Secara terminologi ada definisi *ijārah* yang dikemukakan para ulama fiqih:

[53] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Terj.Kamaluddin A (Bandung: Pustaka, 1988), 15.
[54] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut Ali al-Khafif, *al-ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.
2. Menurut ulama Syafi'iyah, *al-ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
3. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *ijārah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *ijārah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat, dan akad *ijārah* tidak boleh berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya.[55]

Di dalam istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan *Mu'jir*, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *Musta'jir*, benda yang disewakan diistilakan dengan *Ma'jur* dan uang sewa atau imbalah atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan *Ujrah*.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan *(Mu'jir)*

[55] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* ....,72-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkewajiban untuk menyerahkan barang *(Ma'jur)* kepada pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya *(Ujrah)*.[56]

2. Dasar Hukum *Ijārah*

a. Al-Quran

1) Al-Qasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

" Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".[57]

2) Al-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".[58]

---

[56] Chairuman Pasaribu, Surawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Frafika, 1994), 52.
[57] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* , 388.
[58] Ibid., 491

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Al-Kahfi ayat 77

فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهۡلَ قَرۡيَةٍ ٱسۡتَطۡعَمَآ أَهۡلَهَا فَأَبَوۡاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥۖ قَالَ لَوۡ شِئۡتَ لَتَّخَذۡتَ عَلَيۡهِ أَجۡرًا ٧٧

" Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".[59]

b. Hadis

1) Hadis Bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

(BUKHARI - 2119) : Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari 'Amru bin 'Amir berkata; Aku mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun.[60]

2) Hadis Ibnu Majah

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَه

[59] Ibid., 302

[60] Aby 'Abdillah Muhammad bin Yazid, Bukhari. Hadith no. 2119 . Kitab : Al-Ijarah (sewa menyewa dan jasa), Bab: Pendapatan tukang bekam.(Ttp:Lidwa Pusaka i-Software- Kitab 9 Imam Hadist).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(IBNUMAJAH - 2155) : Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya."[61]

c. *Ijma'*

Mengenai disyari'atkan *ijārah*, semua umat bersepakat tak seorang pun yang membantah kesepakatan *(ijma')* ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.[62]

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun ijārah terdiri atas:

1. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan.
2. *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.[63]
3. *Ṣīghat* (Ījab Qabūl) adalah lafadz sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafadz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.[64]
4. *Ujrah* (upah) adalah imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah diambil manfaatnya. Pembayaran upah merupakan suatu kewajiban yang harus diutamakan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan.

---

[61] Aby 'Abdillah Muhammad bin Yazid, Ibnu Majah. Hadith no. 2155 . Kitab : Perdagangan, Bab: Usahan bekam.(Ttp:Lidwa Pusaka i-Software- Kitab 9 Imam Hadist).
[62] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*,....,18.
[63] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,..., 170.
[64] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*,...,18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Manfaat, manfaat dari hasil penggunaan aset dalam *ijārah* obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad ini adalah:
   a) Objek *ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
   b) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan.
   c) Pemenuhan manfaat harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan.
   d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
   e) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
   f) Spesifikasi manfaat yang dinyatakan dengan jelas, termasuk jamgka waktunya, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi.

b. Syarat-syarat *Ijārah*

Syarat *Ijārah* terdiri dari tempat macam yaitu, syarat *al-inqas* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz*(syarat pelaksanaan akad), syarat sah akad dan syarat lazim.

1) Syarat terjadinya akad

Syarat *al-inqad* (terjadinya akad, berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad). Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanfiyah *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat *ijārah* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi tergantung atas keridaan walinya. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyan mensyartakan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.

2) Syarat Pelaksanaan *(an-nafadz)*

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian *ijārah al-fudhul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.[65]

3) Syarat sah *ijārah*

a) Kerelaan dua pihak yan melakukan akad.

Kalau salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijārah,* maka tidak sah, berdalil surah al-Nisa ayat 29.[66]

[65] Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 125-126.
[66] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 13*,...,12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[67]

b) *Ijārah* (sewa-menyewa) tidak sah kecuali orang yang boleh bertindak (mengurusi harta), dengan berstatus seseorang yang berakal, dewasa, merdeka dan bertindak lurus.

c) Hendaklah keadaan manfaat jasa yang disewakan itu diketahui, karena manfaat jasa tersebut adalah objek yang diakad, maka disyartakan harus mengetahuinya sebagimana jual beli.

d) Hendaklah status upah diketahui, karena ia adalah pengganti (alat tukar) dalam transaksi tukar menukar, sehingga ia harus diketahui sebagaimana harga (barang dalam jual beli).

e) Kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh, sehingga tidak sah *ijārah* atas sesuatu yang manfaatnya tidak bisa diambil, seperti penyewa orang buta untuk menjaga sesuatu yang memerlukan penglihatan.

[67] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* , 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) Hendaklah masa *ijārah* itu diketahui, sehingga tidak sah *ijārah* untuk waktu yang tidak diketahui, karena ia menyebabkan perselisihan.[68]

4) Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas dua hal berikut:

a) *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

Jika terdapat cacat pada *ma'qud 'alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

b) Tidak ada unsur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur.[69]

c. Hal-hal yang wajib dilakukan oleh *Mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *Musta'jir* (penyewa), yaitu:

a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Misalnya, memperbaiki mobil yang ia sewakan, mempersiapkannya untuk mengangkut dan untuk melakukan perjalanan.

[68] Asy-Syaikh Ali, Syaikh Shalib bin Abdul Aziz. Terj. *Fikih Muyassar (Paduan Praktis Fikih dan Hukum Islam)* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 388.
[69] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,...,129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penyewa, ketika menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya. Kemudian menyerahkan apa yang ia sewa sebagiamana ketika menyewa.

c. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasaan untuk menfaatkannya. Apabila ia menghubungi penyewa untuk memanfaatkan benda yang disewakan selama masa sewa ataau dalam sebagimana masa sewa, maka penyewa tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh.[70]

d. Sifat *Ijārah*

Ijārah menurut Hanafiyah adalah akad yang *Lazim*, tetapi boleh di-*fasakh* apabila terdapat udzur, sebagiamana yang telah diuraikan sebelum ini, sedangkan menurut jumhur ulama, *Ijārah* adalah akad yang Lazim (mengikat), yang tidak bisa di-*fasakh* kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya *'ain* (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena itu *ijārah* adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Disamping itu, *ijārah* adalah akad *mu'awadhah*, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, seperti jual beli.

Sebagai kelanjutan dari perbedaaan pendapattersebut, Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal karena meninggalnya seorang pelaku akad, yakni *musta'jir* atau *mu'jir* atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu'jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad, maka

[70] Shaleh al-Fauzan, *Fiqih sehari-hari*, terj. Abdul hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 485.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijārah tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa, menyewa kendaraan dengan kendaraan, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat Hanfiyah. Akan tetapi Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *Ujrah*.[71]

e. Mempercepat dan Menangguhkan upah

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan. Maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah belangsung dan tidak disyaratkan, mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhnya. Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimahnya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*. Ia berhak menerima bayarannya karena penyewa *(usta'jir)* sudah menerima kegunaannya.[72]

Hak Menerima Upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

a. Selesai bekerja

Berdalil hadis yang diriwiyatkan oleh Ibnu Majah, Bahwa Nabi Muhammad SAW, bersabda: *" Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering".*

[71] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 326-327.
[72] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Cet. 9* ...., 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mengalirnya manfaat, jika *ijārah* untuk barang

Apabila terdapat kerusakan pada *'am* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijārah* menjadi batal.

c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaar pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuati dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.[73]

f. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjnajian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya, pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa ada kerusakan ketika sedang berada ditangan penyewa. Kerusakan itu akibat kelalaian penyewa sendiri. Misalnya, penggunaan barang tidaks esuai dengan peruntukan. Dalam hal seperti itu, penyewa dapat minta pembatalan.

b. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjikan, misalnya yang menjadi objek sewa-menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjiakn terbakar.

[73] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014), 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Rusaknya barang yang diupahkan (majur ‘alaih)

Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mangalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya, A mengupahkan (perjanjian sewa-menyewa karya) kepada B untuk menjahit bakal celana. Kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa-menyewa berakhir dengan sendirinya.

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Maksudnya, tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah selama satu tahun. Penyewa telah memanfaatkan rumah selam satu tahun, maka perjanjian sea-menyewa tersebur batal atau berkahir dengan sendirnya. Maksudnya, tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutus hubungan sewa-menyewa.

e. Adanya *udhur*

Penganut madzab Hanafi menambahkan bahwa *uzur* juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun *udhur* tersebut datangnya dari salah satu pihak.

Adanya yang dimaksud drngan *udhur* disini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagai mana mestinya. Misalnya, seorang menyewa toko untuk berdagang kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang lain atau bangkrut sebelum toko itu dipergunakan. Maka penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.[74]

g. Pengembalian Objek Sewa-Menyewa

Apabila masa telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka penyewa berkewajiban mengembalikan barang yang disewanya kepada pemilik semula (yang menyewakan). Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa-menyewa adalah sebagi berikut:

a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang bergerak, maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan/pemilik dengan menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa-menyewa kendaraan
b. Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka penyewa wajib mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong. Maksudnya, tidak ada harta pihak penyewa didalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.
c. Jika yang menjadi objek perjanian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa diatasnya.

[74] Suhrawardi K. Lubus, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 149-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Dapat ditambahkan bahwa menurut mazhab Hambali, *"Manakala ijārah telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan tidak ada kemestian untuk mengembalikan atau menyerahterimakasihkannya, seperti barang titipan, karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerahterimaksihkannya".*[75]

h. Macam-macam *Ijārah*

Akad *ijārah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fiqh dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Ijārah* bersifat manfaat, pada *ijārah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah petanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.

b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, pada *ijārah* ini seorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur titipan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik dan sebagainya. Ijārah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti mengkaji guru mengaji al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerjasama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk

[75] Ibid., 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan tukang jahit.[76]

[76] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* ....,75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PEMBULATAN TARIF PARKIR DI PENITIPAN MOTOR PRABU KAWASAN RS ANWAR MEDIKA SEMAWUT BALONGBENDO SIDOARJO

A. Gambaran umum Parkir Motor Prabu

Lahan parkir motor Prabu berlokasi di dusun Semawut RT 10 RW 04 Desa Balongbendo Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini memiliki letak yang strategis dan hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah sakit Anwar Medika sehingga mudah dijangkau oleh pegawai dan pengunjung rumah sakit Anwar Medika. Menurut informasi yang di dapat, lahan parkir ini tidak selalu ramai karena bergantung pada jumlah pengunjung rumah sakit yang datang. Faktor yang mempengaruhi banyaknya pengunjung salah satunya ialah cuaca dan hari. Ketika musim penghujan, sangat sedikit pengunjung yang datang dan menitipkan motornya di lahan parkir ini. Sama halnya ketika hari biasa, pengunjung rumah sakit akan berkurang berbeda ketika hari Minggu atau hari libur.

Meskipun lahan parkir motor Prabu ini berada di wilayah kecamatan Balongbendo kabupaten Sidoarjo, namun pengguna lahan parkir tersebut banyak berasal dari luar kecamatan Balongbendo, diantaranya berasal dari kecamatan Krian, Prambon, Wringinanom, Driyorejo, bahkan luar kabupaten Sidoarjo seperti Kota Surabaya dan kabupaten Gresik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya, di sekitar rumah sakit, ada banyak lahan parkir serupa bahkan memiliki jarak lebih dekat dengan rumah sakit, namun menurut penuturan pemilik lahan parkir Prabu, para pengunjung lebih memilih parkir di lahan parkir ini dengan alasan tempat yang tertutup dari panas matahari, pelayanan penjagaan yang baik, juga kerapian penataan sepeda motor sehingga memudahkan pengguna lahan untuk memakirkan motornya, selain itu pengguna lahan parkir tidak perlu repot mengambil sendiri kendaraannya karena terdapat lebih dari satu pegawai yang ditempatkan untuk membantu mengeluarkan motor.[77]

1. Letak Geografis

Lahan parkir motor prabu berada di dusun Semawut Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo. Terdapat bangunan sederhana dengan luas kurang lebih 25mx25m yang difungsikan sebagai pelindung dari paparan panas matahari. Lokasi lahan parkir motor Prabu apabila dilihat dari letak geografisnya berbatasan dengan:

Sebelah utara : Kabupaten Gresik

Sebelah selatan : Kecamatan Prambon

Sebelah timur : Kabupaten Mojokerto

Sebelah barat : Kecamatan Krian

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, lahan parkir motor Prabu berada di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yakni kecamatan Balongbendo. Kecamatan Balongbendo merupakan kecamatan

[77] Wardoyo, wawancara, Sidoarjo, 15 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada di ujung barat kabupaten Sidoarjo. Wilayah Balongbendo berjarak kurang lebih 33 km dari ibukota provinsi Jawa Timur Surabaya dan 26 km dari pusat kabupaten Sidoarjo. Wilayah Balongbendo memiliki luas sebesar 3.140 Ha yang terdiri dari 20 desa. Kelurahan di kecamatan Balongbendo yang termasuk dalam bagian wilayah perkotaan ialah kelurahan Balongbendo, kelurahan Seduri, kelurahan Wonokupang, kelurahan Wringinpitu, kelurahan Bakalan, kelurahan Penambangan, kelurahan Suwaluh, Kelurahan Waruberon, Kleurahan Jabaran dan Kelurahan Watesari dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebesar 131.049 jiwa.[78]

2. Jenis Bangunan

Bangunan yang ada di lahan parkir motor Prabu pertama kali dibangun 6 tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2013. Dibangun oleh Bapak Wardoyo (54) Tahun selaku pemilik lahan parkir. Bangunan parkir tersebut milik sendiri dan hanya ada 1 tempat di sebelah dan depan rumahnya. Bangunan ini terbuat dari kayu ber atapkan seng dan asbes, lantainya terbuat dari paving. Di sebelah kanan parkir terdapat sebuah toko makanan ringan, minuman dingin, segala perlengkapan bayi dan sebagianya. Di sebelah kiri parkir terdapat juga warung kopi. Bangunan parkir ini juga layak ditempati karena lahan yang luas dan bisa menampung kurang lebih 200 kendaraan. Setiap harinya bisa terjual hingga 300 lembar karcis kadang bisa lebih tergantung pengunjung. Parkir ini beroprasi selama 24 jam nonstop atau

[78]Situs web Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, diakses tanggal 31 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buka terus setiap hari. Rata-rata orang yang parkir disini adalah pengunjung rumah sakit Anwar Medika.

Sebuah parkir akan berjalan dengan lancar apabila dibantu oleh penjaga parkir. Penjaga parkir di Penitipan Motor Prabu ada 6 orang antara lain:

1. Cak Min usia 64 tahun alamat Balongbendo
2. Irfan usia 43 tahun alamat Semawut
3. Imam usia 22 tahun alamat Kediri
4. Ivan usia 21 tahun alamat Jombang
5. Arsil usia 24 tahun alamat Semawut
6. Fanani usia 30 tahun alamat Jombang

Dari ke enam penjaga parkir, terdapat tiga shif , yaitu shif pertama dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, waktu bekerjanya 10 jam, sedangkan shif kedua mulai diar jam 5 sore sampai jam 12 malam, waktu bekerjanya lebih sedikit hanya 7 jam dan shif yang ketiga dimulai dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi, waktu bekerjanya lebih lama 12 jam. Pengembangan lahan disini tidak bisa diperluas karena lahan yang sempit dan terlalu banyak bangunan di sekitar rumah sakit Anwar Medika. Kendaraan yang parkir disini adalah sepeda motor, misal motor matic yaitu beat, vario, scoopy, nmax, pcx, mio. Motor bebek suprafit, vega, revo, karisma, legenda. Dan terdapat juga motor laki misal megapro, ninja, cb, satria, rx king dan lain sebagainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemasukan parkir yang didapat setiap harinya, berdasarkan hitungan kasar ialahkurang lebih 300 lembar karcis x Rp. 3000 = Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) bisa lebih jika parkir ramai. Pemasukan ini digunakan untuk gaji penjaga, keperluan penjaga seperti kost (bagi penjaga yang rumahnya jauh), makan 3x sehari, kopi dan rokok bagi yang laki-laki. Selain itu dilakukan perawatan tempat misalnya nambali paving-paving yang rusak, ganti seng dan asbes yang bocor akibat sering terkena panas dan hujan akan tetapi perawatan tersebut dilakukan setiap setahun sekali. Dan untuk administasinya diperlukan untuk pembuatan karcis, stampel, bulpen buat mencatat nomor seri kendaraan.

Perihal kehilangan biasanya yang sering terjadi sejak awal parkir buka hingga sekarang ini yang sering hilang adalah helm. Dikarenakan tidak ada kamera cctv untuk memantau tidak kriminalitas ini, dan itu salah satu kekurangan dari tempat parkir motor Prabu. Dan untuk menebusnya pihak pemilik dengan secara minta maaf dan menggantinya dengan uang cash.

B. Praktik Pembulatan Tarif Parkir di Penitipan Motor Prabu

1. Mekanisme Parkir

a. Pengguna lahan parkir datang dengan tujuan mencari tempat untuk memarkirkan motornya

b. Pegawai kemudian mencatat nomor seri kendaraan pada lembar karcis

c. Pegawai membantu pengguna lahan parkir menata motornya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ketika pengguna lahan parkir akan pulang, pegawai membantu mengeluarkan motor milik pengguna lahan parkir
e. Pengguna lahan parkir membayar sesuai dengan ketentuan pegawai
f. Pengguna lahan parkir tidak perlu menunjukkan STNK, kecuali apabila karcis hilang

2. Praktik Pembulatan Tarif Parkir di Penitipan Motor prabu

Pembulatan tarif parkir ini telah diterapkan sejak awal buka pada tahun 2013 hingga sekarang. Praktik penarikan upah sewa lahan parkir atau tarif parkir dilakukan saat kendaraan hendak keluar dari parkiran yang dilakukan oleh penjaga parkir. Menurut pengelola lahan parkir, umumnya mereka melakukan penarikan upah sewa lahan parkir sebesar Rp.3000.00 per kendaraan. Namun dalam praktiknya, apabila telah berganti tanggal diberlakukan tarif kumulatif sebesar Rp. 5.000 tanpa memperdulikan hitungan jam secara sepihak. Pengguna lahan parkir tidak diberitahukan mengenai peraturan ini. Yang dimaksud upah sewa lahan parkir menginap secara umum, harusnya telah melewati batas waktu 24 jam namun pada praktiknya, meskipun hanya berselang waktu 1 atau 2 jam apabila telah berganti tanggal, pihak pengelola lahan parkir tetap memberlakukan tarif kumulatif sebesar Rp. 5.000 yang sebenarnya hal tersebut sangat membebankan pengguna lahan parkir apalagi mereka yang menjadi pengunjung rumah sakit dimana notabene mereka hanya sekedar menjenguk sesaat kemudian kembali pulang. Selain itu, tidak ada papan atau spanduk yang di pasang untuk menginfokan kepada pengguna lahan parkir terkait

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan tarif tersebut. Pegawai juga tidak memberikan informasi terkait perbedaan tarif tersebut kepada pengguna lahan parkir sebelumnya.

3. Pembulatan Parkir

   Perbandingan parkir motor prabu dengan penitipan yan lain:

   a. Tarif parkir di penitipan motor prabu Rp. 3000 sedangkan di penitipan lain disekitar RS Anwar Medika Rp. 2000
   b. Penjaga yang ramah dan bisa menarik pengunjung, sedangkan di penitipan lain bebas, parkir monggo tidak parkir juga monggo.
   c. Fasilitas yang didapat di penitipan prabu yaitu datang kendaraan ditatakan dan pulang kendaraan diambilkan, dan selalu diperingatkan dilarang menguci setir jika dikunci setir akibatnya kendaraan diambil sendiri, sedangkan di penitipan lain terserah datang tidak ditatakan, mau kendaraan dikunci setir atau tidak tetap jika pulang kendaraan diambil sendiri.

C. Pendapat Penjaga dan Pemakai Jasa

Didalam lapangan penulis juga melakukan wawancara kepada penjaga parkir dan pemakai jasa atau pengunjung.

a. Menurut penjaga parkir

   1. Cak Min menjelaskan bahwa diterapkannya pembulatan tarif parkir yang belum sampai 24 jam tarif memang dilakukan sesuai dengan keputusan pemilik lahan parkir. Pembayaran dilakukan di akhir agar mudah mengetahui mana kendaraan yang menginap dan mana yang tidak. Mengenai perjanjian, dirasa tidak perlu karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengguna lahan parkir pasti akan memakluminya. Tapi tidak bisa dipungkiri memang banyak pengunjung yang protes atau komplain dikarenakan harus tambah biaya atau tarif ketika kendaraan itu menginap. Namun pada kenyataannya, pengunjung yang menggunakan lahan parkir motor Prabu ini tidak berkurang tidak juga bertambah jadinya biasa biasa saja, stabil hingga menghabiskan kurang lebih 300 lembar karcis setiap harinya.[79]

2. Irfan, diterapkannya pembulatan tarif parkir yang belum sampai 24 jam namun tanggal sudah berganti tarif sudah dinaikan, menurut saya selama berjaga disini ada satu dua orang pengunjung yang protes, selebihnya ada yang bilang beramal. Saya tetap menjalankan kewajiban dan mematuhi peraturan dari atasan (pemilik parkir), kalau misal tarif dinaikan ya dinaikan.[80]
3. Imam, setelah diterapkannya pembulatan tarif parkir yang belum 24 jam namun tanggal sudah berganti tarif dinaikan, banyak pengunjung parkir protes dan ada yang ngomel-ngomel saat pembayaran.[81]
4. Ivan, diterapkannya pembulatan tarif parkir yang belum sampai 24 jam namun tanggal sudah berganti tarif sudah dinaikan, menurut saya pengunjung tetap ramai, namun tidak banyak pengunjung yang protes tidak setuju karena akad awal tidak diberitahukan,

[79]Cak Min (penjaga penitipan motor prabu), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 31 Januari 2019
[80] Irfan (penjaga penitipan motor Prabu), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 16 Desember 2018
[81] Imam (penjaga penitipan motor Prabu), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 23 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tau-tau saat membayar dan tidak banyak pengujung yang merasa kecewa, dilihat dari wajahnya saat membayar.[82]

5. Arsil, beranggapan pembulatan tarif parkir yang belum sampai 24 jam namun berganti tanggal tarif parkir sudah dinaikan. Menurut saya pengunjung ada dua tipe, pertama pengunjung yang baik atau luman (tidak pelit) pengunjung menyadari kalau resiko jaga parkir itu besar walau tarif dinaikan sepihak walau tidak memberitahukan di awal ada yang oke, langsung saya bayar mas. Pengunjung yang tipe dua ini rata-rata saat membayar banyak protes dan ngomel-ngomel.[83]
6. Fanani, beranggapan pembulatan tarif parkir yang belum 24 jam namun berganti tanggal tarif parkir sudah dinaikan. Menurut saya, karena saya perempuan sendiri yang jaga, hampir pengunjung yang datang parkir tidak ada yang protes, dan parkir pun berjalan dengan aman dan lancar.[84]

b. Menurut Pemakai Jasa

1. Wawancara kepada Septian berusia 24 tahun, alamat di Krian dan pekerjaan wiraswasta. Tidak menitipkan kendaraannya setiap hari karena salah satu pengunjung rumah sakit Anwar Medika, Septian juga mengungkapkan bahwa parkir di penitipan karena tempatnya lebih dekat dengan rumah sakit dan tempat parkirnya aman.

[82] Ivan (penjaga penitipan motor Prabu), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 23 Desember 2018
[83] Arsil (penjaga penitipan motor Prabu), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 30 Desember 2018
[84] Fanani (penjaga penitipan motor Prabu), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 30 Desember 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya pembulatan tarif parkir Septian menjelaskan setuju, karena resiko penjaga itu besar jika terjadi kehilangan.[85]

2. Mbak Enik berusia 35 tahun, alamat Kediri, pekerjannya penjual nasi pecel di kawasan rumah sakit Anwar Medika. Mbak Enik menjelaskan setiap hari menitipkan kendaraanya di penitipan motor Prabu karena beliau berjualan di sana. Menurut mbak Enik aman jika parkir disitu karena selama ini sejak 3 tahun saya berjualan disini tidak ada pengunjung yang merasa kehilangan kendaraannya. Dan tentang pembulatan tarif parkir mbak Enik menjelaskan setuju, karena membayar penjaga parkir itu mahal.[86]
3. Topik, berusia 22 tahun , alamat Sidoarjo, pekerjaannya sopir barang. Topik juga menjelaskan seminggu dua kali menitipkan kendaraanya di penitipan motor Prabu karena mengantarkan barang-barang toko-toko yang berada di kawasan rumah sakit Anwar Medik. Menurut Topik aman jika parkir disitu karena ramai ada tempat ngopinya juga bisa santai santai juga. Dan tentang pembulatan tarif parkir Topik menjelaskan setuju, karena tempat parkir perlu dijaga, dirawat dan perlu biaya.[87]
4. Pak Edi, berusia 60 Tahun, alamat Prambon, pekerjaan Swasta, Tidak menitipkan kendaraannya setiap hari karena salah satu pengunjung rumah sakit Anwar Medika. Menurut Pak Edi aman

[85] Septian, (pengunjung rumah sakit Anwar Medika), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 5 Januari 2019
[86] Mbak Enik, (penjual nasi pecel), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 5 Januari 2019
[87] Topik, (sopir barang), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 5 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

parkir di penitipan motor prabu karena tempatnya yang sangat berdekatan dengan rumah sakit dan tdak berjalan kaki terlalu jauh. Dan tentang pembulatan tarif parkir menurut Pak Edi setuju karena terpaksa.[88]

5. Markaseh, Usia 50 tahun, alamat Wringinanom, pekerjaan wiraswasta. Tidak menitipkan kendaraannya setiap hari karena salah satu pengunjung rumah sakit Anwar Medika. Menurut Markaseh aman parkir di penitipan motor Prabu karena tempat parkir yang luas. Dan tentang pembulatan tarif parkir menurut Markaseh setuju karena parkir langganan jika mau menjenguk sanak saudara yang lagi sakit.[89]
6. Bapak Ali, usia 55 tahun, alamat Tarik, pekerjaan Guru. Tidak menitipkan kendaraannya setiap hari karena salah satu pengunjung rumah sakit Anwar Medika. Menurut Bapak Ali tidak aman salah satu kehilangan helm. Dan tentang pembulatan tarif parkir menurut Bapak Ali tidak setuju karena tidak ada perjanjian diawal kalau ada penambahan tarif.[90]
7. Anissa, usia 29 Tahun, alamat Krian, pekerjaan wiraswasta. Sering menitipkan kendarannya jika ada keluarga yang lagi sakit dan dirawat di rumah sakit Anwar Medika. Anissa juga

[88] Pak Edi, (pengunjung rumah sakit Anwar Medika), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 12 Januari 2019
[89] Markaseh, (pengunjung rumah sakit Anwar Medika), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 12 Januari 2019
[90] Bapak Ali, (pengunjung rumah sakit Anwar Medika), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 12 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengungkapkan aman parkir di penitipan motor Prabu karena kendaraan benar-benar dijaga. Dan tentang pembulatan tarif parkir menurut Anissa tidak setuju karena bolak-balik pulang mengambil sesuatu dan bolak balik bayar tarif parkir.[91]

8. Azizah, usia 22 tahun, alamat Kemangsen, pekerjaan mahasiswa. Tidak menitipkan kendaraanya setiap hari karena pengunjung rumah sakit Anwar Medika. Menurut Azizah aman parkir di penitipan motor Prabu karena banyak penjaganya, jadi aman. Dan tentang pembulatan tarif parkir tidak setuju karena secara tidak langsung memaksa pengunjung untuk menambahkan tarif parkir padahal di awal tidak ada perjanjian.[92]
9. Yanti, usia 35 tahun, alamat Krian, pekerjaan ibu rumah tangga. Tidak menitipkan kendaraanya setiap hari karena pengunjung rumah sakit Anwar Medika. Menurut Yanti aman parkir di penitipan motor prabu karena tempatnya lebih dekat dengan rumah sakit. Dan tentang pembulatan tarif parkir tidak setuju karena tidak ada omongan atau perjanjian di awal, menaikan tarif secara sepihak tidak ada konfirmasi dari awal terlebih dahulu.[93]
10. Kasnan, usia 40 tahun, alamat Sedengan Mijen, pekerjaan satpam. Tidak menitipkan kendaraanya setiap hari karena pengunjung

[91] Anissa, (pengunjung rumah sakit Anwar Medika), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 19 Januari 2019
[92] Azizah, (pengunjung rumah sakit aAnwar Medika), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 19 Januari 2019
[93] Yanti, (pengunjung rumah sakit Anwar Medika), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 19 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah sakit Anwar Medika. Menurut Kasnan aman parkir di penitipan prabu karena tempat parkir yang ramai. Dan tentang pembulatan tarif parkir tidak setuju karena membebankan pengunjung.[94]

11. Rosi, usia 25 tahun, alamat Terung Kulon Krian, pekerjaan karyawan pabrik. Rosi menjelaskan hampir tiap hari menitipkan kendaraanya karena sebagai karyawan pabrik di dekat rumah sakit Anwar Medika. Menurut Rosi aman parkir di penitipan motor prabu karena tempat parkir yang ramai pengunjung. Dan tentang pembulatan tarif parkir setuju setuju saja karena saya butuh untuk memarkirkan kendaraan saya.[95]
12. Jarwati, usia 30 tahun, alamat Balongbendo, pekerjaan pegawai rumah sakit Anwar Medika. Jarwati mejelaskan hampir setiap hari kecuali libut atau cuti menitipkan kendaraanya karena sebagai pegawai rumah sakit Anwar Medika. Menurut saya aman parkir di penitipan motor prabu karena tempat parkir yang dekat dengan tempat saya bekerja. Dan tentang pembulatan tarif parkir saya setuju setuju saja karena kebutuhan.[96]
13. Kiki, usia 25 tahun, alamat Krian, pekerjaan ibu rumah tangga. Tidak menitipkan kendaraanya setiap hari karena pengunjung

[94] Kasnan, (pengunjung rumah sakit Anwar Medika), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 26 Januari 2019

[95] Rosi, (Karyawan pabrik dekat dengan rumah sakit Anwar Medika), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 26 Januari 2019

[96] Jarwati, (Pegawai rumah sakit Anwar Medika), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 26 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah sakit Anwar mMedika. Menurut Kiki aman parkir di penitipan motor Prabu karena tempatnya lebih dekat dengan rumah sakit. Dan tentang pembulatan tarif parkir tidak setuju karena tidak ada omongan atau perjanjian di awal, menaikan tarif secara sepihak tidak ada konfirmasi dari awal terlebih dahulu.[97]

14. Rahmat, Usia 18 tahun, alamat Krian, sebagai pelajar. Tidak menitipkan kendaraanya setiap hari karena pengunjung rumah sakit Anwar Medika. Menurut Rahmat aman parkir di penitipan motor Prabu karena letaknya yang sangat dekat dengan rumah sakit. Dan tentang pembulatan tarif parkir tidak setuju karena secara tidak langsung memaksa pengunjung untuk menambahkan tarif parkir padahal di awal tidak ada perjanjian.[98]
15. Sugianto, usia 26 tahun, alamat Krian, pekerjaan pegawai pabrik. Tidak menitipkan kendaraannya setiap hari karena salah satu pengunjung rumah sakit Anwar Medika. Menurut Sugianto aman parkir di penitipan motor prabu karena letak yang strategis. Dan tentang pembulatan tarif parkir menurut Sugianto tidak setuju karena tidak ada perjanjian diawal kalau ada penambahan tarif.[99]

---

[97] Kiki, (Pengunjung rumah sakit Anwar Medika), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 31 Januari 2019

[98] Rahmat, (pengunjung rumah sakit Anwar Medika), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 31 Januari 2019

[99] Sugianto, (pengunjung rumah sakit Anwar Medika), *wawancara*, Sidoarjo, Tanggal 31 Januari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut data yang disajikan dalam bentuk tabel:

3.1 Hasil wawancara dengan pengunjung penitipan motor Prabu

NO	Nama	Hari Parkir	Tarif	Alasan
1	Septian	1 hari	3000	Sesuai tarif normal
2	Mbak Enik	7 hari	21000	Penjual nasi pecel & bayarnya per minggu
3	Topik	1 hari	4000	Sambil bawa barang
4	Pak Edi	2 hari	6000	Sesuai tarif normal
5	Markaseh	1 hari	3000	Sesuai tarif normal
6	Bapak Ali	1 hari	4000	Tidak ada kembalian Rp. 1000
7	Annisa	3 hari	9000	Sesuai tarif normal
8	Azizah	1 hari	5000	Kendaraan Menginap
9	Yanti	2 hari	6000	Kendaraan Menginap & bawa barang
10	Kasnan	3 hari	9000	Sesuai tarif parkir
11	Rosi	7 hari	21000	Karyawan pabrik & bayarnya per minggu
12	Jarwati	7 hari	20000	Karyawan RS & bayarnya per minggu
13	Kiki	2 hari	6000	Hanya motor tanpa barang
14	Rahmat	2 hari	6000	Sambil bawa barang
15	Sugianto	1 hari	3000	Sesuai tarif parkir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TARIF PARKIR DI PENITIPAN MOTOR PRABU KAWASAN RS ANWAR MEDIKA SEMAWUT BALONGBENDO SIDOARJO

A. Analisis Praktik Pembulatan Tarif Parkir di Penitipan Motor Prabu Kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, pengelola lahan parkir Prabu ialah bapak Wardoyo selaku pemilik lahan parkir motor. Beliau memberikan jasa penyewaan lahan untuk parkir sepeda motor dengan fasilitas sebuah bangunan sederhana yang rindang dan juru parkir selaku penjaga keamanan lahan parkir. Sedangkan yang menjadi penyewa atau pengguna lahan parkir yang biasa menitipkan sepeda motor ialah pekerja rumah sakit, pasien rumah sakit, pengunjung rumah sakit, anak sekolah, karyawan pabrik dan orang lain yang membutuhkan jasa sewa lahan parkir. Lahan parkir ini memiliki letak yang sangat strategis sehingga setiap hari selalu banyak yang menyewa lahan parkir untuk menitipkan sepeda motor mereka.

Perjanjian dalam penyewaan lahan parkir ini merupakan perjanjian yang bersifat saling percaya dan tidak ada ketentuan secara pasti yang mengatakan adanya penggantian apabila terdapat kehilangan, mereka akan menyelediki terlebih dahulu penyebab dari adanya masalah. Berdasarkan sifat dasar kepercayaan tersebut maka tidaklah pasti ada jaminan 100% dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyedia jasa parkir apabila kendaraan yang diparkir dilahan parkir tersebut itu musnah atau rusak untuk menggantinya, kecuali apabila musnah atau rusaknya kendaraan tersebut disebabkan kelalaian pihak penyedia jasa parkir sendiri. Namun selama ini pihak pengelola lahan parkir Prabu ini selalu mengutamakan keamanan dan kenyamanan penyewa lahan parkir sehingga tidak ada komplain terkait keamaan dalam penitipan.

Pengelola lahan parkir memiliki beberapa kewajiban diantaranya harus merapikan kendaraan yang diparkir, memelihara keamanan kendaraan serta harus menyerahkan kendaraan tersebut sesuai dengan aslinya, yakni sesuai dengan kondisi awal pada saat kendaraan tersebut memasuki lahan parkir yang disewa. Kewajiban yang dimiliki oleh pengelola jasa parkir ini menyebabkan pengelola berhak menerima upah sewa lahan parkir sebagai akibat dari kewajiban hukum yang diterimanya. Oleh sebab itu, penyewa lahan parkir harus memberi upah sebagai tarif retribusi parkir.

Praktik penarikan upah sewa lahan parkir atau tarif parkir dilakukan saat kendaraan hendak keluar dari parkiran yang dilakukan oleh penjaga parkir. Menurut pengelola lahan parkir, umumnya mereka melakukan penarikan upah sewa lahan parkir sebesar Rp.3000.00 per kendaraan. Namun dalam praktiknya, apabila telah berganti tanggal diberlakukan tarif kumulatif sebesar Rp. 5.000 tanpa memperdulikan hitungan jam secara sepihak. Pengguna lahan parkir tidak diberitahukan mengenai peraturan ini. Yang dimaksud upah sewa lahan parkir menginap secara umum, harusnya telah melewati batas waktu 24 jam namun pada praktiknya, meskipun hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berselang waktu 1 atau 2 jam apabila telah berganti tanggal, pihak pengelola lahan parkir tetap memberlakukan tarif kumulatif sebesar Rp. 5.000 yang sebenarnya hal tersebut sangat membebankan pengguna lahan parkir apalagi mereka yang menjadi pengunjung rumah sakit.

Mereka sangat merasa keberatan karena hal tersebut tidak diberitahukan pada awal perjanjian sehingga sering terjadi protes oleh pengguna lahan parkir kepada pengelola lahan parkir yang berujung pada ketidakpuasan beberapa pengguna lahan parkirakan hal tersebut. Selain itu juga pengguna lahan parkiratau penyewa lahan parkir berpendapat bahwa hal tersebut tidak adil karena selain tidak diberitahukan di awal, tidak ada pula tulisan atau sejenis pemberitahuan mengenai perbedaan tarif atau upah yang dikenakan. Sedangkan menurut pengelola lahan parkir hal tersebut bukanlah masalah yang besar karena selisih upah tidaklah begitu besar.

Jika hal tersebut dilakukan pengguna lahan parkir satu atau dua kali tidaklah menjadi masalah besar karena besaran yang tidak seberapa, namun apabila penyewa lahan parkir tersebut adalah seorang pegawai rumah sakit atau karyawan pabrik yang setiap hari menyewa lahan parkir dan menitipkan motornya di tempat tersebut karena memang membutuhkan, maka akan menjadi permasalahan yang cukup memberatkan pengguna lahan parkir tersebut karena harus mengeluarkan uang yang lebih banyak. Mengenai hal tersebut pengelola lahan parkir tidak terlalu mengambil pusing, meskipun ada yang protes mereka mengabaikannya dan menganggap pengguna lahan parkir harus setuju dengan ketentuan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini merupakan hal yang tidak baik dan seharusnya tidak perlu terjadi karena secara tidak langsung merugikan orang lain dan memicu konflik, pengelola lahan parkir cukup memberikan tulisan berupa spanduk atau papan yang menerangkan perbedaan tarif sewa dan cara penghitungannya sehingga tidak timbul kesalahpahaman dan berakibat pada menurunnya omzet tarif sewa yang akan didapat karena pengguna lahan parkir enggan menitipkan kembali kendaraannya di lahan parkir tersebut. Cara tersebut dapat menjadi solusi yang sangat mudah, selain konflik antara pengelola lahan parkir dengan pengguna lahan parkir tidak akan terjadi, pengguna lahan parkir juga akan terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan sehingga secara tidak langsung berdampak pula pada kenaikan dan keberkahan omzet yang didapat.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pembulatan Tarif Parkir di Penitipan Motor Prabu Kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo

1) Analisis *Wadī'ah*

Secara etimologi *al-wad'* berarti meninggalkan. Dan *al- wadī'ah* secara bahasa berarti sesuatu yang diletakkan di tempat lain untuk di jaga. Dan secara *syara'* kata *wadī'ah* disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *wadī'ah* (titipan) adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga sebagaimana yang berlaku menurur Islam. Bila di kemudian hari ada kerusakan atau cacat pada barang yang dititipkan bukan karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelalainnya, maka dia tidak harus menggantikannya, sebaliknya bila kerusakan atau cacatnya barang tersebut disebabkan oleh kelalainnya, maka dia harus menggantinya.[100]Transaksi atau akad ini dikatakan dalam bentuk akad *wadī'ah* karena *Muwaddī* (orang yang menitipkan) menitipkan sepeda motor sebagai *wadī'ah* (barang yang dititipkan) kepada *wadī* (orang yang dititipi barang) dengan *Ṣīghat (ijāb* dan *qabūl*) akan mengambil kembali kendaraan tersebut setelah urusannya selesai.

Menurut jumhur ulama' syarat-syarat *wadī'ah* yaitu (1) *Muwaddi'* (orang yang menitipkan barang) dan *Wadi'* (orang yang titipi barang). Bagi pihak-pihak yang telah melakukan transaksi *wadī'ah* disyaratkan telah baligh, berakal dan cerdas, karena akad *wadī'ah* merupakan akad yang banyak menanggung resiko penipuan. Oleh karena itu anak kecil, sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *wadī'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan ataupun menerima titipan barang. Disamping itu disyaratkan pula orang yang berakal itu harus cerdas walaupun ia sudah baligh dan berakal, sebab orang baligh dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum terutama apabila terjadi sengketa.[101] Para pelaku akad telah memenuhi syarat tersebut. Orang yang bertugas mengelola tempat parkir berusia antara 21-64 tahun dengan kemampuan fisik dan akal yang baik. Sedangkan yang menjadi penitip sepeda motor berusia antara 15-70 tahun dan mampu bertransaksi secara sadar serta mengerti ketentuan-

[100]Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014), 168.
[101] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 247-248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan yang berlaku di dalamnya transaksi penitipan tersebut. Syarat (2) mengenai *wadī'ah* (barang titipan), syarat barang yang dititipkan harus jelas dan boleh dikuasai *(al-qabd).* Maksudnya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting karena terkait dengan masalah kerusakan barang dan mungkin akan timbul atau barang hilang selama dititipkan.[102]Pengelola lahan parkir merupakan pemilik sah lahan parkir yang akan dijadikan tempat penitipan, sedangkan pemilik barang *wadī'ah* (barang titipan) berkuasa atas barang tersebut dibuktikan dengan kepemilikan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas sepeda motor yang dititipkan. Selanjutnya syarat (3) mengenai *Ṣīghat* (*ijāb* dan *qabūl*). *Ṣīghat ijāb* dan *qabūl* dari akad *wadī'ah* diisyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik secara jelas maupun samar. Kedua belah pihak memang tidak secara lisan melakukan *ijāb* dan *qabūl* dengan segala ketentuannya, namun mereka menyadari hak dan kewajiban hukum yang timbul setelah transaksi dilaksanakan (penyerahakan karcis parkir oleh pengelola parkir)

Praktik transaksi ini merupakan praktik akad penitipan barang dengan izin penitip, dimana barang atau uang tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan namun penerima titipan bertanggung jawab atas perwatan tempat yang teduh untuk parkir serta segala bentuk kerusakan atau kehilangan barang atau uang tersebut dan sebagai imbalan, ia mendapatkan

[102] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Cet. 2* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upah berupa tarif parkir. Sehingga sebenarnya, penggunaan akad *wadī'ah* secara murni dalam analisis ini kurang sesuai akibat adanya profit berupa upah yang tidak diperkenankan adanya dalam akad *wadī'ah* secara murni sehingga membutuhkan pengembangan akad yang menjadikan tarif parkir tersebut sebagai sesuatu yang halal. Ulama kontemporer melalui *ijtihad* dengan prinsip-prinsip dasar,[103] (1) prinsip keadilan (*al-'adlu*), (2) Prinsip kejujuran dan transparansi (*al-shidq wa al-bayan)* (3) Prinsip perputaran harta (*al-tadawul*) (4) Prinsip kebersamaan, persatuan dan tolong menolong (*al-jama"ah wa al-i"tilafwa al-ta"awun* dan (5) Prinsip memberi kemudahan dan menghilangkan kesulitan (*al-taysir wa raf"al-haraj*) dengan tujuan kemaslahatan mengembangkan akad *wadī'ah* menjadi akad *wadī'ah bil Ujrah* untuk menjawab kebutuhan umat akan transaksi di era modern.

Akad *wadī'ah bil Ujrah* sendiri dapat didefinisikan secara sederhana sebagai akad titipan yang membutuhkan perawatan atas barang yang dititipkan sehingga dapat dikenakan upah atau biaya atas jasa perawatan tersebut. Adanya upah berupa tarif parkir tersebut diperbolehkan karena sebagai biaya ganti perawatan dan fasilitas yang diterima pengguna jasa parkir. Dalam kehidupan modern sekarang ini *wadī'ah* tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga dipraktekkan untuk mendapatkan imbalan atas jasa yang di berikan, maka ini tidak dilarang. Praktek penitipan barang, seperti praktik penitipan kendaraan dalam bentuk pengelolaan parkir di penitipan Motor Prabu ini juga telah menjadi bisnis modern yang sangat menguntungkan juga

[103] Nur Huda, *Jurnal Conomica Volume VI Edisi 1 Mei 2015* , Semarang:UIN Walisongo,hal. 133-136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu banyak orang yang kesulitan dan khawatir akan keamanan kendaraan mereka ketika akan ditinggalkan.

Yang menjadi permasalahan dalam kasus ini ialah, adanya perbedaan tarif yang dikenakan, seharusnya biaya atau tarif parkir yang dikenakan haruslah sama antara satu orang dengan orang lain karena tempat dan jasa yang diberikan sama yakni penitipan sepeda motor dengan perlakuan dan fasilitas tempat untuk satu sepeda dengan sepeda lain adalah sama. Selain itu penetapan tarif parkir dengan batas waktu (kurang dari 24 jam atau lebih dari 24 jam) yang ditetapkan juga tidak jelas praktiknya, tidak ada plakat atau plang yang menginformasikan hal tersebut sehingga banyak pengguna lahan parkir yang menitipkan motornya merasa keberatan dan terpaksa membayar tarif lebih jika telah berganti hari meskipun jika dihitung lama durasi parkir mereka belum sampai 24 jam. Hal ini sebenarnya bukanlah hal besar dalam Islam, namun banyak terjadi dalam masyarakat padahal dalam Islam sendiri Allah SWT. melarang adanya ketidakjelasan atau gharar dalam sebuah transaksi sehingga merugikan salah satu pihak meskipun tidak dalam jumlah nominal yang besar.

Sehingga dapat disimpulkan, praktik penerapan tarif parkir yang sesuai, tidak dilarang dalam Islam, namun yang tidak sesuai dengan tarif parkir yang ada (tanpa adanya *udhur* tertentu dari salah satu pihak) juga tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu sehingga menimbulkan keterpaksaan salah satu pihak adalah dilarang dalam Islam sehingga transaksinya pun dapat dikatakan tidak sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Analisis *Ijārah*

Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan "*Mu'jir*", sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *"Musta'jir",* benda yang disewakan di istilahkan dengan *"Ma'jur"* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan "*Ujrah".ijarāh* ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah *ijarāh* yang berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda tertentu atau dari benda yang disebutkan ciri-cirinya. Jenis yang kedua adalah menyewa (mengupah) orang untuk pekerjaan tertentu. Dikatakan dalam bentuk *ijārah* karena *mu'jir* memberikan manfaat kepada penyewa lahan parkir (*musta'jir*) untuk menitipkan kendaraanya sehingga mereka tidak perlu khawatir terhadap kemaanan kendaraan ketika mereka meninggalkannya untuk bekerja atau menjenguk pasien di RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat *konsensual*, yakni perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*Mu'jīr*) berkewajiban untuk menyerahkan barang/jasa (*Ma'jūr*) berupa lahan parkir kepada pihak penyewa (*Musta'jīr*), dan dengan diserahkannya manfaat barang/jasa tersebut maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan uang sewa (*Ujrah*) sebagai bentuk kompensasi terhadap lahan parkir dan kemanan kendaraan yang dititipkan.[104]

Al Ijārah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[105] Manakalah akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dari barang/jasa yang diberikan. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mua'awadhad* (penggantian) yang dalam penerapannya, pemungutan upah/retribusi parkir telah berlangsung pada awal penyewa lahan parkir yang selanjutnya disebut sebagai pengguna jasa penitipan, meletakkan motornya di lahan parkir yang telah disediakan. Setelah membayar upah parkir, pengguna jasa penitipan motor akan mendapatkan selembar karcis yang bertuliskan identitas kendaraan sebagai bukti penitipan dan syarat pengambilan kembali kendaraan yang dititipkan. Maka dalam hal ini pemungutan upah/retribusi parkir adalah halal karena sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *Az-Zukruf* ayat 32 berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

[104]Chairuman Pasaribu, Suwardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam,* (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), 52.
[105]Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj Kamaludin A, (Bandung: Pustaka, 1988), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.[106]

Dalam transaksi ini, termasuk ke dalam *Ijārah* bersifat manfaat, pada *ijārah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah petanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya. Apabila diamanati secara sederhana akad atau transaksi ini telah memenuhi rukun dan syarat *ijārah*. Rukun *ijārah* yakni adanya *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Yang bertindak sebagai *Mu'jir* adalah orang menerima upah dan menyewakaan lahan (pengelola penitipan motor Prabu), sedangkan *Musta'jir* nya adalah orang yang memberi upah untuk melakukan sesuatu atau yang menyewa sesuatu yakni pengguna jasa parkir.

Selanjutnya *Mu'jir* dan *Musta'jir* telah sama-sama bersepakat dalam sebuah perjanjian sewa menyewa yang tertuang dalam selembar karcis sebagai barang bukti pada tempat dan waktu yang sama. *Shigat* atau pelafalan ijab kabul dilakukan memang tidak secara rinci seperti sebuah perjanjian tertulis layaknya lembaga, namun keduanya (*Mu'jir* dan *Musta'jir)* telah mengerti dan memahami maksud dari yang telah dilakukan akad dan akan menjalankan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing yakni *Mu'jir* berhak atas uang sewa parkir lahan sebesar Rp. 3.000 dan berkewajiban menjaga sepeda motor milik *Musta'jir* hingga *Musta'jir* mengambilnya, serta *Musta'jir* yang berhak mendapat lahan sewa parkir

[106]Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan tafsirnya jilid 9,* (Jakarta:widya cahaya,2011), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk motornya dalam kurun waktu tertentu dengan fasilitas keamanan dan berkewajiban membayar upah sewa sebesar Rp. 3.000 . Sehingga akad tersebut dapat dikatakan sah menurut rukun akad *ijārah* secara umum.

Kemudian, *Ujrah* (upah) adalah Imbalan atau balas jasa atas sesuatu yang telah di ambil manfaatnya, dalam hal ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *Ujrah* dalam akad ini merupakan besarnya uang sewa yang diterapkan pemilik lahan parkir yakni sebesar Rp. 3.000 perkendaraan. Pembayaran upah ini merupakan suatu kewajiban yang harus diutamakan oleh orang yang menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Hal ini sejalan dengan hadist Rasulullah Saw. dibawah ini.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari 'Amru bin 'Amir berkata; Aku mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun. (HR. Bukhori 2119)* [107]

Selanjutnya manfaat, manfaat dari hasil penggunaan aset dalam *ijārah* haruslah ada, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Dalam penerapannya seperti yang telah dijelaskan secara singkat sebelumnya, pengelola parkir memberikan manfaat yang pertama, memberikan izin menempati lahan parkir seluas kendaraan yang

[107]Aby 'Abdillah Muhammad bin Yazid, Bukhari. Hadith no. 2119 . Kitab : Al-Ijarah (sewa menyewa dan jasa), Bab: Pendapatan tukang bekam. (Ttp:Lidwa Pusaka i-Software- Kitab 9 Imam Hadist).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dititipkan, yang kedua memberikan jaminan keamanan atas kendaraan sepeda motor yang ditempatkan pada lahan parkir Prabu tersebut dan yang ketiga pengambilan sewaktu-waktu kendaraan sepeda motor yang ditempatkan pada lahan parkir dengan menunjukkan karcis yang telah diberikan di awal penitipan.

Namun lebih lanjut, dalam praktiknya yang menjadi rancu adalah ketika *Musta'jir* menyewa lahan parkir untuk sepeda motornya, kemudian ia mengambil motor tersebut keesokan harinya, ia dibebankan biaya sewa sebesar Rp. 5.000 bukan Rp. Rp. 3.000. Hal tersebut tidak diberitahukan pada awal akad sehingga sering terjadi protes oleh *Musta'jir* kepada *Mu'jir* yang berujung pada ketidakridhoan beberapa *Musta'jir* akan hal tersebut. Selain itu juga *Musta'jir* atau penyewa lahan parkir berpendapat bahwa hal tersebut tidak adil karena selain tidak diberitahukan di awal, tidak ada pula tulisan atau sejenis pemberitahuan mengenai perbedaan tarif atau upah yang dikenakan. Sedangkan menurut *Mu'jir* atau pengelola lahan parkir hal tersebut bukanlah masalah yang besar karena selisih upah tidaklah begitu besar.

Selanjutnya yang menjadi permasalahan kedua, besaran yang diterapkan bersifat kumulatif. Umumnya penyewaan lahan parkir berdasarkan waktu sewa, semisal 24 jam maka baru diterapkan upah sewa sekian, jika belum mencapai 24 jam maka upahnya sekian. Yang terjadi dalam praktik penyewaan lahan parkir ini ialah tidak terdapat ketentuan hal tersebut, yang terpenting adalah ketika tanggal sudah berubah pada hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya maka diterapkan penarikan upah sewa sebesar Rp. 5.000. Contoh misalkan, Penyewa A menyewa lahan parkir dan menitipkan sepeda motornya pada pukul 07.00 tanggal 12 Januari 2019, dan mengambil nya pada pukul 05.00 tanggal 13 Januari 2109, maka ia dibebankan upah sewa sebesar Rp. 5.000. Dan Penyewa B menyewa lahan parkir dan menitipkan sepeda motornya pada pukul 20.00 tanggal 12 Januari 2019, dan mengambil nya pada pukul 04.00 tanggal 13 Januari 2109, maka ia dibebankan upah sewa sebesar Rp. 5.000 juga. Hal ini tidaklah adil karena upah yang diterapkan adalah sama namun selisih waktunya berbeda juah. Jika hal tersebut dilakukan *Musta'jir* atau penyewa satu atau dua kali tidaklah menjadi masalah karena besaran yang tidak seberapa, namun apabila *Musta'jir* atau penyewa lahan parkir tersebut adalah seorang pegawai rumah sakit atau karyawan pabrik yang setiap hari menyewa lahan parkir dan menitipkan motornya di tempat tersebut karena memang membutuhkan, maka akan menjadi permasalahan yang cukup memberatkan *Musta'jir* tersebut.

Lebih lengkap, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam teori, syarat – syarat *ijārah*terdiri dari tempat macam yaitu, syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sah akad dan syarat lazim.Yang pertama,Syarat *al-inqad* (terjadinya akad, berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad). Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah *'aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun), serta tidak disyaratkan harus *baligh*. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijārah* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi tergantung atas keridaan walinya.Ulama Hanabilah dan Syafi'iyan mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.[108] Dalam transaksi ini, para pelaku akad telah berakal dan berumur lebih dari 20 tahun dan dapat secara sehat dan sadar melakukan akad. Tempat terjadinya akad juga berada pada satu tempat yakni lahan parkir Prabu.

Selanjutnya, syarat pelaksanaan *(an-nafadz)*. Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian *ijārah al-fudhul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.[109] Barang atau lahan parkir yang disewakan merupakan penguasaan penuh *Musta'jir* yakni pemilik lahan parkir Prabu, Bapak Wardoyo yang dalam hal ini ditanggung jawabi oleh Cak Min usia 64 tahun alamat Balongbendo, Irfan usia 43 tahun alamat Semawut, Imam usia 22 tahun alamat Kediri, Ivan usia 21 tahun alamat Jombang, Arsil usia 24 tahun alamat Semawut dan Fanani usia 30 tahun alamat Jombang sebagai pengelola harian operasional penyewaan lahan parkir.

[108] Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 125.
[109] Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian syarat sah *ijārah,* salah satunya adalah kerelaan dua pihak yan melakukan akad. Apabila salah seorang dari mereka dipaksa untuk melakukan *ijārah,* maka tidak sah, hal ini sesuai dengan surah al-Nisa ayat 29.[110]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[111]

Mengenai hal ini, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, terdapat dua kejadian yang berbeda dalam transaksi sewa menyewa ini, transaksi pertama dengan upah sewa Rp. 3.000 sesuai dengan ketentuan awal maka dapat dianggap sah dan halal akadnya, sedangkan transaksi kedua dengan tarif kumulatif sebesar Rp. 5.000 haruslah dikaji lebih dalam dengan variabel apakah *Musta'jir* selaku penyewa merasa terpaksa membayarkan upah tersebut atau tidak. Apabila *Musta'jir* merasa tidak keberatan dan ridho dengan berdasar pada kemakluman durasi dan resiko yang ditanggung, maka akad dapat dikatakan sah, namun apabila sebaliknya, maka akad tersebut dapat dikatakan *fasakh* sehingga dapat dikatakan tidak sah secara hukum

[110] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 13*,...,18.
[111] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 1971), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Dan pada kenyataannya, berdasarkan wawancara yang dilakukan banyak pelanggan penitipan motor yang mengeluhkan hal tersebut dan merasa amat keberatan dengan tarif sewa kumulatif yang ditentukan sepihak tanpa adanya pengumuman atau pemberitahuan diawal akad. Kemudian terdapat pula syarat status upah yang harus diketahui, karena ia adalah pengganti (alat tukar) dalam transaksi tukar menukar, sehingga ia harus diketahui sebagaimana harga (barang dalam jual beli). Dalam hal ini, untuk penyewaan lahan parkir kumulatif pihak pengelola dengan sengaja tidak memberitahukan kepada penyewa lahan parkir apabila terdapat kenaikan upah sewa lahan parkir apabila sudah berganti hari. Selain itu juga tidak ada spanduk atau papan bertuliskan perbedaan upah parkir yang menerangkan perbedaan upah dan cara perhitungannya sehingga membuat penyewa lahan parkir merasa tidak ada perbedaan apabila parkir menginap atau tidak. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan hukum Islam yang mensyariatkan pada kejelasan akad sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada pertikaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait dengan pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat, dengan merujuk pada rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan:

1. Praktik pembulatan tarif parkir atau sewa lahan parkir di penitipan motor Prabu kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo ini menerapkan upah sewa lahan parkir sebesar Rp.3000,00 per kendaraan. Namun dalam praktiknya, apabila telah berganti tanggal diberlakukan tarif kumulatif sebesar Rp.5000,00 tanpa memperdulikan hitungan jam dan tanpa adanya pemberitahuan kepada pengguna jasa parkir. Selain itu, pada praktiknya terjadi perbedaan tarif-tarif parkir yang dikenakan padahal fasilitas yang di dapat sama.
2. Praktik pembulatan tarif parkir atau sewa lahan parkir di penitipan motor Prabu kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo ini dapat dianalisis dengan akad *wadī'ah bil Ujrah dan* akad *ijārah.* Dimana rukun atas kedua akad tersebut telah terpenuhi. Namun, dalam syarat *Ujrah* (upah) terdapat ketimpangan karena upah berupa tarif yang dikenakan berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain padahal pelayanan dan fasilitas yang diberikan sama, seringkali juga pengunjung merasa terpaksa membayar lebih tarif kerena dianggap telah melewati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

durasi parkir 24 jam padahal belum. Transaksi ini tidak sah dan dilarang dalam Islam.

B. Saran

Dari kesimpulan yang ada diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik penitipan motor Prabu selaku pelaku usaha agar memberikan informasi lengkap terkait perbedaan tarif dengan memasang papan informasi tarif agar tidak terjadi kesalahpahaman.
2. Bagi penyewa lahan parkir agar lebih berani memberikan masukan positif untuk kenyamanan penggunaan lahan parkir.
3. Bagi pemerintah terutama pemerintah daerah agar membuat regulasi terkait kejelasan tarif sewa lahan parkir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum.* Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999.

Arifin, Bustanul. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir".* (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta:PT Grafindo Persada, 2015.

Bahtiar , Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos, 2000.

Buchori, Imam dan Musfiqoh, Siti. *Sistem Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2014

Chaudrhry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip dasar*. Jakarta: Prenamedia Group. 2012.

Chapra, Umer. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Deparetemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Surabaya: Al-Hidayah, 1971.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung:Mandar Maju, 1992.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* . Surabaya Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2016.

Fauzan (al), Shaleh. *Fiqih Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Cet. 2. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Ali M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Selemba Humanika, 2010.

Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Sidoarjo: CV Cahaya Intan XII, 2014.

https://skripsisipil.wordpress.com/2013/05/07/ metode-penelitian/ diakses pada tanggal 19 November 2018

http://www.google.co.id./search=apa-latar-belakang-lahirnya-uu-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan_retribusi-daerah.html.

Khusnul, Kotimah. "A*plikasi Wadi'ah dalam penitipan Kendaraan Bermotor (Studi Analisis Hukum Islam terhadap Perusahaan Parkir di Sektor Selatan Wilayah Surabaya)"*. (Skripsi IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001).

Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayu Media, 2004.

Lubis, K Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Muhibbin, M. "*Usaha Juru Parkir Gang Dolly Jarak dalam Perspektif Hukum Islam"*. (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001).

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Noor, Juliansyah. *Metedologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Pasal 1 ayat 18 Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Sidoarjo.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta, Sinar Grafika, 1994.

Pastowo, Andi. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva press, 2000.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13*, Terj. Kamaluddin A. Bandung: Pustaka, 1988

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ruf'ah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sholihuddin, Moh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Situs web Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, diakses tanggal 31 Januari 2019.

Suhendi , hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 20114.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2004

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Uha, Ismail Nawawi. *Fiqh Mua'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*. Jakarta: CV Dwi Pustaka Jaya, 2010.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. Sidoarjo: Cahaya Intan XII, 2014.

Yanti. *Wawancara*. 19 Januari 2019

Zuhaili (al), Wahbah. *al Fiqh al Islam wa Adilatuhu juz V*. Cet. 2. Damaskus: Dar al Fikr, 1985.

....., Wahbah. *al Fiqh al Islam wa Adilatuhu* (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqih Islam 5: Pro. Dr. Wahbah al-Zuhaili). Jakarta: Gema Insani, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id